

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB WAKAF
DI BAWAH TANGAN TAHUN 2001-2005**
(Studi Kasus Di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1(S1)
Ilmu Syari'ah Jurusan Ahwal Al Syahsiyah



INNA NURUL KHALIFAH
2101228

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2007**

Drs. Musahadi, M.Ag.
Jl. Permata Ngaliyan II /62
Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Inna Nurul Khalifah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama	: Inna Nurul Khalifah
NIM	: 2101228
Judul	: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB WAKAF DI BAWAH TANGAN TAHUN 2001-2005 (Studi Kasus Di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 September 2006

Pembimbing,

Drs. Musahadi, M.Ag.

NIP. 150 267 754

ABSTRAKSI

Melalui perwakafan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat, yang mengatur bahwa perwakafan harus dicatat secara resmi dan didaftarkan serta diumumkan, adalah Undang-Undang Wakaf no 41 tahun 2004. Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan wakaf di bawah tangan. Untuk mengungkap fakta dan makna praktik wakaf tersebut, penulis mengadakan penelitian lapangan tentang faktor-faktor penyebab wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.

Dengan mencermati berbagai permasalahan yang berkaitan dengan wakaf di bawah tangan, maka penulis merumuskan permasalahannya yaitu: bagaimana praktik wakaf di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, dan bagaimana implikasi wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.

Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian hukum non doktrinal, karena itu pendekatan yang digunakan adalah normatif sosiologis. Populasi dari penelitian ini adalah perwakafan yang dilakukan di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora pada tahun 2001-2005. Sampel diperoleh dengan teknik *purposive sampling* yang didasarkan pada letak geografis. Metode pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari data yang ada kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian terhadap 10 pelaku praktik wakaf di bawah tangan. Wakaf di bawah tangan menurut mereka dipersepsikan sebagai suatu perwakafan berdasarkan prosedur agama Islam, tetapi belum atau tidak tercatat di PPAIW dan perwakafan tersebut belum didaftarkan ke instansi yang berwenang. Wakaf di bawah tangan mempunyai pengertian bahwa secara legal formal (fikih) Islam dapat dinyatakan sah. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pada saat pelaksanaan wakaf di bawah tangan semacam itu, semua syarat dan rukun wakaf yang telah ditentukan telah terpenuhi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya wakaf di bawah tangan adalah kebiasaan (tradisi) lisan dalam masyarakat, kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang pentingnya pencatatan demi kuatnya hukum atas tanah wakaf dan mahalnya biaya sertifikasi tanah wakaf. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu: *pertama*, tujuan yang bersifat normatif, merupakan keinginan untuk beribadah kepada Allah, *kedua*, tujuan yang bersifat psikologis, yakni untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, karena telah beribadah kepada Allah, *ketiga*, tujuan yang bersifat sosial ekonomi, tercermin dari penyediaan sarana dan prasarana yang bisa digunakan untuk kepentingan umum.

Dengan memfokuskan analisis atau interpretasi kepada aspek kondisi sosial para pelaku praktik wakaf di bawah tangan, dimana hal itu akan mempengaruhi perilaku keagamaan seseorang dan bentuk praktik wakaf di bawah

tangan yang dilakukan. Dari hasil analisis perilaku praktik wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, maka dapat dinyatakan bahwa bentuk praktik wakaf di bawah tangan yang dilakukan terdiri dari wakaf yang dilakukan secara lisan saja dan wakaf yang awal mulanya dilakukan secara lisan kemudian dicatatkan ke PPAIW, akan tetapi pengurusan sertifikat wakafnya belum dilakukan. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi kehidupan para pelaku praktik wakaf di bawah tangan. Kondisi kehidupan seperti tempat tinggal, pendidikan, mata pencaharian merupakan faktor-faktor sosial yang berpengaruh terhadap keyakinan dan perilaku keagamaan, sehingga mengakibatkan wakaf di bawah tangan masih dilakukan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 20 September 2006

Deklarator

Inna Nurul Khalifah

NIM. 2101228

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : INNA NURUL KHALIFAH
NIM : 2101228
Jurusan : Ahwal Al Syahsiyah (AS)
Judul Skripsi :ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
WAKAF DI BAWAH TANGAN TAHUN 2001-
2005 (Studi Kasus Di Kecamatan Jepon Kabupaten
Blora)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan PREDIKAT
Cumlaude / baik / Cukup, pada tanggal :

11 Januari 2007

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
tahun akademik 2006/2007.

KETUA SIDANG
Semarang, 11 Januari 2007
SEKRETARIS SIDANG

A. Arif Junaidi, M.Ag
NIP. 150 276 119

Anthin Latifah, M.Ag
NIP.150 318 016

PENGUJI I

PENGUJI II

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
NIP. 150 231 368

Ahmad Izzudin, M.Ag.
NIP.150 290 930

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. Musahadi, M.Ag.
NIP. 150 267 754

Anthin Latifah, M.Ag
NIP.150 318 016

MOTTO

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله

واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q. S An Nisa’:59)¹

¹ Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Semarang:CV. Toha putra, 1989, hlm. 128

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- Bapakku *Ahmad Djadji Sutardji, S.H* dan ibuku *Sri Martini* yang selalu mencurahkan kasih sayang dan selalu mendoakanku,
- Adik-adikku *Miftakḥul Albab* dan *Fadlullah A'la* yang menjadi semangat dalam pembuatan skripsi ini,
- *Zainal Arifin, S.Pd.I*, yang telah memberikan warna dalam setiap hembusan nafasku,
- Teman dan sahabat-sahabat di kost An-Nisa' (*Totok, Eka', Anis, De'nung*) why do you leave me? (*Anik*) ayo semangat! (*Menik, Enci', Ema, Ana*) terima kasih atas keceriaan yang kalian berikan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB WAKAF DI BAWAH TANGAN TAHUN 2001-2005 (Studi Kasus Di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora)”, ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis yakin bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini baik berupa nasehat, saran, arahan, lebih-lebih semangat, ataupun secara materiil dan spiritual.

Selanjutnya tidak lupa penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Muhyiddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
3. Bapak Drs. Musahadi, M.Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Antin Latifah, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
4. Bapak dan Ibu tercinta atas doa, bimbingan dan kasih sayang yang telah diberikan serta keluargaku yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
5. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu tegur sapa, saran kritik selalu penulis harapkan. Dan akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat pada penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 20 september 2006

penyusun,

Inna Nurul Khalifah

NIM. 2101228

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN ABSTRAKSI	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi	15

BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Wakaf	
1. Pengertian Wakaf.....	17
2. Dasar Hukum Wakaf.....	19
B. Rukun Dan Syarat Wakaf	
1. Rukun wakaf	22
2. Syarat wakaf.....	24
C. Macam-Macam Wakaf.....	29
D. Pencatatan wakaf.....	30

BAB III : PELAKSANAAN WAKAF DI BAWAH TANGAN DAN FAKTOR PENYEBABNYA DI KECAMATAN JEPON KABUPATEN BLORA

A. Sekilas tentang Kecamatan Jepon Kabupaten Blora	
--	--

1. Letak Geografi Dan Komposisi Penduduk	42
2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.....	44
3. Pendidikan Dan Kehidupan	46
B. Pelaksanaan wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.....	50
1. Identitas Informan	51
2. Prosesi Perwakafan Di Bawah Tangan Di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora	53
C. Faktor-Faktor Penyebab Wakaf Di Bawah Tangan Di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora	58
BAB IV : ANALISIS WAKAF DI BAWAH TANGAN DAN FAKTOR PENYEBABNYA SERTA IMPLIKASI YANG DITIMBULKAN DI KECAMATAN JEPON KABUPATEN BLORA	
A. Analisis Normatif (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Wakaf Di Bawah Tangan).....	66
B. Analisis Sosiologis (Analisis Faktor Penyebab Wakaf Di Bawah Tangan Di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora).....	75
C. Dampak Wakaf Di Bawah Tangan Di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.....	83
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran-saran	88
C. Penutup	89

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Indonesia. Ada tiga sumber pengetahuan yang harus dikaji untuk memahami lembaga itu, yaitu pertama ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran, hadits, serta ijtihad para mujtahid, kedua peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda dahulu maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, ketiga wakaf yang tumbuh dalam masyarakat.¹

Adanya wakaf didasarkan kepada hadits Nabi dan perbuatan sahabat. Di dalam al-Quran sendiri tidak ada ayat yang menerangkan khusus tentang wakaf.² Hanya saja karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama memahami bahwa ayat-ayat al-Quran yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan, juga mencakup kebajikan melalui wakaf.

Lembaga wakaf yang dipraktekkan di Indonesia, walaupun tidak sepenuhnya persis dengan yang terdapat dalam ajaran Islam, namun

¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, Cet. I, 1988, hlm. 77

² Ismail Muhammad Syah, *et all.*, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 2, 1992, hlm. 236

semangatnya sama dengan syari'at wakaf. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan sejarah yang sebagian masih berlangsung sampai sekarang di berbagai daerah di Indonesia. Di Banten umpamanya, terdapat "Huma Serang" adalah ladang-ladang yang setiap tahun dikelola secara bersama-sama dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan bersama. Di Jawa Timur terdapat tanah "Perdikan" ialah sebidang tanah yang merupakan pemberian raja kepada seseorang atau kelompok yang berjasa. Bentuk ini hampir menyerupai wakaf keluarga dari segi fungsi dan pemanfaatannya yang tidak boleh diperjualbelikan.³

Banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, menjadikan lembaga perwakafan sering dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam. Meskipun pelaksanaan wakaf bersumber dari ajaran Islam, namun wakaf seolah-olah merupakan kesepakatan ahli hukum dan budaya bahwa perwakafan adalah masalah hukum adat Indonesia. Sebab diterimanya lembaga wakaf ini berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulan kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga sejak dahulu praktek wakaf ini telah diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan berlandaskan jalan yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian pada masa pemerintahan kolonial Belanda dalam menyikapi praktek dan banyaknya harta benda wakaf, telah dikeluarkan berbagai aturan yang mengatur tentang persoalan wakaf.⁴

³ Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Proyek Pemberdayaan Wakaf, 2004, hlm. 12

⁴ *Ibid*, hlm. 13

Selama ini perwakafan telah diatur dalam PP No, 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan sedikit disinggung dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok Agraria. Namun Perundang-undangan tersebut hanya mengatur benda-benda wakaf tak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah. Karena keterbatasan cakupannya, peraturan perundang-undangan tersebut belum memberikan peluang yang maksimal bagi tumbuhnya pemberdayaan benda-benda wakaf. Pada tanggal 27 Oktober 2004 telah diundangkan UU No. 41 tentang wakaf. Ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang sudah ada dengan menambah hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional.⁵

Masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadapan Allah tanpa harus melalui prosedur administratif, dan menganggap harta wakaf sebagai milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seijin Allah.⁶

Dengan terjadinya wakaf, maka sejak itu harta wakaf telah menjadi milik Allah. Pemilikan itu tidak boleh dipindahtangankan kepada siapapun, baik orang, badan hukum, atau negara. Setiap wakaf harus sesuai dengan

⁵ Ahmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, Cet. I, 2005, hlm. 80

⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 34

tujuan wakaf. Tidak sah wakaf bila tujuannya tidak sesuai apalagi bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bila wakif telah selesai mengucapkan ikrar wakafnya, maka pada saat itu wakaf telah terlaksana.⁷

Masalah pencatatan wakaf, tidak atau belum mendapat perhatian dalam kitab-kitab fiqh. Hal ini dapat dimengerti, karena problem hukum pada waktu itu, tidak seperti kenyataan sekarang. Namun, sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam di Indonesia mengatur pencatatan wakaf melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perwakafan dalam masyarakat. Sekarang ini, suatu tindakan hukum seperti wakaf, apabila tidak dibuktikan dengan surat-surat atau akta otentik, akan membuka peluang yang lebih besar untuk disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.⁸

Oleh karena itu sudah seharusnya, dalam tindakan wakaf, wakif sebaiknya memperhatikan upaya-upaya tertib hukum dan administrasi, untuk lebih mengoptimalkan niat dan pelaksanaan itu sendiri.⁹ Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terlihat dari paham masyarakat yang sangat lugu karena tingginya sikap jujur dan saling percaya antara satu dengan yang lain di masa-masa awal. Walaupun pada akhirnya bisa menimbulkan persengketaan-

⁷ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh 3*, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Cet. 2, 1986, hlm. 214

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1995, hlm. 501.

⁹ *Ibid.*

persengketaan karena tidak adanya bukti-bukti yang mampu mewujudkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan.¹⁰

Ikrar wakaf sederhana dapat dilihat dalam suasana masyarakat pedesaan. Seseorang yang hendak mewakafkan tanahnya memberitahukan kehendaknya itu kepada seorang kiai atau orang yang dipercayainya. Wakif bersama dengan kiai atau orang yang dipercaya itu dan beberapa orang saksi pergi ke kepala desa pada waktu yang ditentukan. Di depan kepala desa, wakif mengulangi apa yang telah diucapkannya kepada kiai sebelumnya yakni menyatakan maksudnya untuk mewakafkan tanahnya. Pada waktu itu pula kepala desa mencatat tanah wakaf itu dalam buku catatan desa. Tetapi adakalanya juga, calon wakif mengundang kiai atau imam masjid dan beberapa warga desa serta lurah kerumahnya sendiri. Di situ wakif mengikrarkan di depan mereka bahwa ia mewakafkan tanah atau sawahnya. Setelah pengikraran itu, terjadilah perwakafan tanah. Lurah sering tidak mencatat wakaf seperti ini, karena ia disana bertindak sebagai saksi. Walaupun ia mencatatnya, sering arsipnya tidak terpelihara dengan baik.¹¹

Untuk terlaksana dan sahnya perwakafan, dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 41 tahun 2004 menyebutkan: “Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada *nadzir* dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi”. Sebagaimana perbuatan hukum diperlukan adanya kepastian hukum, maka pasal 17 ayat (2) menyebutkan: “Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud

¹⁰ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, Cet. 2, 2004, hlm. 56

¹¹ Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, hlm. 108

pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW”.¹²

Salah satu poin penting dalam undang-undang wakaf adalah perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan. Namun mengapa wakaf di bawah tangan masih dipraktikkan? Apakah motif yang melatarbelakanginya? penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta dan makna praktik wakaf tersebut. Karena persoalan ini merupakan fenomena sosial, maka cukup proporsional jika didekati dengan kajian sosiologis. Karena itulah guna mencari informasi yang faktual dari pelaku wakaf di bawah tangan dan orang-orang yang melakukan perwakafan ini, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan dari realitas sosial untuk memperoleh informasi seobyektif mungkin tentang wakaf di bawah tangan. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora yang disinyalir masih banyak terdapat praktik wakaf di bawah tangan, sehingga penulis akan membahas skripsi ini dengan judul *“Analisis Faktor Penyebab Wakaf di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora).*

B. Permasalahan

Dengan mencermati berbagai permasalahan yang berkaitan dengan wakaf di bawah tangan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹² Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Harvarindo, 2005, hlm. 9

1. Bagaimanakah praktik wakaf di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora?
3. Bagaimana implikasi wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik wakaf di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora
3. Untuk mengetahui implikasi adanya wakaf di bawah tangan yang ada di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu penelitian. Karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Disamping itu, telaah pustaka juga dapat menghindarkan peneliti dari pengulangan atau duplikasi penelitian yang sudah pernah dilakukan.

Berdasarkan temuan penulis ada penelitian empiris yaitu skripsi karya Slamet Daryono pada tahun 2001 yang berjudul “*Raibnya Harta Wakaf Masjid Besar Semarang Dan Upaya Pengembalianya Dalam Tinjauan Hukum Islam*” .Dalam skripsi tersebut penekanannya pada tinjauan hukum Islam dan hukum positif sebagai pendukung dalam mengkaji mengenai raibnya harta wakaf masjid besar Semarang dan upaya pengembalian harta wakaf tersebut. Yang dimaksud dengan raibnya harta wakaf masjid besar Semarang adalah akibat dari adanya penukaran harta wakaf yang kemudian statusnya tidak jelas sehingga menimbulkan pro dan kontra berbagai pihak.

Dalam “*Hukum Islam Indonesia*” karya Ahmad Rofiq, sifat wakaf yang *tabarru'* (melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan) dalam pelaksanaannya tidak diperlukan adanya *kabul* dari orang yang menerima. Namun demikian ketentuan ini perlu dipahami, bahwa dalam pelaksanaannya hendaknya diikuti dengan bukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum sekaligus menciptakan tertib administrasi.¹³ Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang deklaratif (sepihak), untuk itu tidak diperlukan adanya *kabul* (penerimaan) dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut. Namun untuk adanya tertib hukum dan administrasi, guna menghindari penyalahgunaan benda wakaf maka pemerintah mengeluarkan perundang-undangan yang mengatur perwakafan.¹⁴

¹³ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 494

¹⁴ *Ibid*, hlm. 498

Dalam “*Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*” karya H. Taufiq Hamami dijelaskan bahwa salah satu syarat dari ikrar wakaf adalah pengucapannya harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di kecamatan tempat tanahnya berada. Selain diucapkan secara lisan juga harus dituangkan ke dalam bentuk akta ikrar wakaf, dan selanjutnya ikrar tertulis tersebut dibacakan kepada *nadzir* di hadapan PPAIW setempat. Pengucapan dan penuangannya tersebut harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.¹⁵

Dalam buku “*Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Ummat*” karena Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, menyatakan bahwa tradisi lisan dan tingginya kepercayaan kepada penerima amanah dalam melakukan wakaf, umat Islam Indonesia lebih banyak mengambil pendapat dari golongan Syafi’iyyah. Pernyataan wakaf harus menggunakan kata-kata yang jelas atau kata kiasan yang dibarengi dengan niat wakaf secara tegas. Hal tersebut kemudian ditafsirkan secara sederhana bahwa pernyataan wakaf cukup dengan lisan saja.¹⁶

Dalam “*Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*” yang diterbitkan oleh Direktorat pengembangan zakat dan wakaf dikatakan, paham masyarakat muslim Indonesia bahwa wakaf adalah sah jika dilakukan secara lisan tanpa dicatatkan secara resmi kepada administrasi pemerintahan, serta wakaf yang dilakukan tanpa dengan faktor kepercayaan kepada salah satu tokoh agama

¹⁵Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Tatanusa, 2003, hlm. 74-75

¹⁶ Achmad Djunaidi dan Thabieb al-Asyhar, *op. cit.*, hlm. 42

yang diangkat sebagai *nadzir*. Dari praktek wakaf yang terbilang tradisional tersebut mengundang persoalan-persoalan baru, seperti hilangnya benda-benda wakaf seperti dijadikan rebutan oleh para ahli waris para *nadzir*, ketidakjelasan status benda wakaf sehingga mengakibatkan tidak dikelola secara baik.¹⁷

Dari telaah pustaka di atas bisa diketahui bahwa kajian tentang praktik perwakafan di bawah tangan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora hanya masih bersifat teoritis. Dalam penelitian ini bukan saja mengungkapkan adanya praktik wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, tetapi juga sekaligus menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wakaf di bawah tangan dengan kajian sosiologis. Untuk itu penulis akan menelitinya dan hasil dari penelitian itu akan disusun dalam bentuk skripsi.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat karakteristik atau faktor-

¹⁷ Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Cet. 2, 2005, hlm. 99

faktor tertentu.¹⁸ Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran.¹⁹ Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui atau memahami gejala yang diteliti.²⁰ Dalam penelitian ini yang diteliti adalah perwakafan yang dilakukan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Japon Kabupaten Blora tahun 2001-2005. Sedangkan data diperoleh dari masyarakat desa yang ada di Kecamatan Japon Kabupaten Blora.

2. Pendekatan

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto yang dikutip oleh Bambang Sunggono,²¹ membagi penelitian hukum menjadi dua yaitu :

- a. Penelitian hukum doktrinal, yang terdiri dari :
 1. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif.
 2. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.
 3. Penelitian yang berupa penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 6, 2003, hlm. 35

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.12, 2002, hlm.10

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 32

²¹ Bambang Sunggono, *op. cit.*, hlm. 42

- b. Penelitian hukum non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum non doktrinal karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk norma.²² Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.²³ Dalam hal ini, disamping mengamati dan menerjemahkan perilaku masyarakat dalam melakukan wakaf di bawah tangan dan faktor penyebabnya di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, juga didasarkan pada hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang akan diteliti.²⁴ Populasi dari penelitian ini adalah perwakafan yang dilakukan dibawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Sedang sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa

²² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000, hlm. 29

²³ *Ibid*, hlm. 39

²⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2002, hlm. 58

mewakili populasi.²⁵ Sampel diperoleh dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan atas ciri-ciri atau sifat yang disinyalir mempunyai hubungan dengan populasi yang sudah diketahui.²⁶ Teknik *purposive sampling* ini didasarkan pada letak geografis. Dengan mengambil sampel penduduk yang bertempat tinggal di daerah dekat Kecamatan, dan penduduk yang bertempat tinggal jauh dari Kecamatan, yang melakukan wakaf di bawah tangan. Hal ini dipilih, karena mata pencaharian penduduk yang bertempat tinggal di dekat Kecamatan, dengan penduduk yang bertempat tinggal jauh dari Kecamatan relatif berbeda. Dari letak geografis yang berbeda ini, akan diperoleh data tentang jenis mata pencaharian, tingkat pendidikan, maupun karakteristik kehidupan bermasyarakat, yang akan mempengaruhi besar kecilnya pelaksanaan wakaf di bawah tangan. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah 10 perwakafan yang dilakukan di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora tahun 2001-2005.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara/*interview*

Wawancara atau *interview* adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada

²⁵ *Ibid*, hlm. 58

²⁶ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet, 2, 1991, hlm. 31

responden.²⁷ Cara penentuan informan dengan teknik *snowball* yaitu pengambilan sampel dengan bantuan *key-informan*, dan dari informan ke informan inilah akan berkembang sesuai petunjuknya.²⁸ Dalam hal ini informan yang diwawancarai adalah pelaku praktik wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.

b. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.²⁹ Observasi dilakukan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Dalam hal ini yang diobservasi adalah kondisi sosial dan keagamaan masyarakat desa yang ada di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, yang lebih lanjut diaplikasikan dalam praktik perwakafan di bawah tangan.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku dan lain sebagainya.³⁰ Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan praktik perwakafan di bawah tangan, di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.

²⁷ M. Iqbal Hasan, *op.cit.*, hlm. 85

²⁸ P. Joko Subagyo, *op. cit.*, hlm. 31

²⁹ M. Iqbal Hasan, *op. cit.*, hlm. 86

³⁰ *Ibid*, hlm. 87

5. Metode Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan wakaf di bawah tangan, faktor penyebabnya dan implikasinya di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada, dan yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi tersusun sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I. : Pendahuluan

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi; latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. : Ketentuan Umum tentang Wakaf

Bab ini memuat gambaran umum tentang perwakafan antara lain mengenai, pengertian dan dasar tujuan wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf dan pencatatan wakaf.

BAB III. : Pelaksanaan Wakaf di bawah tangan dan faktor penyebab serta implikasi yang ditimbulkan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora

Bab ini meliputi keadaan kecamatan tersebut, bagaimana praktik wakaf dan di bawah tangan di kecamatan tersebut dan faktor-faktor penyebab terjadinya perwakafan tersebut.

BAB IV. : Analisis wakaf dibawah tangan dan faktor penyebabnya di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora

Bab ini merupakan pemaparan bagian-bagian dari analisa secara umum yang meliputi: a). Analisis normatif yaitu analisis hukum positif dan hukum Islam. b). Analisis sosiologis yaitu analisis faktor-faktor penyebab wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. c). Implikasi praktik wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.

BAB V. : Penutup

Bab ini meliputi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Perkataan *waqf* menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa arab وقف - يقف - وقفا berarti “berdiri, berhenti”.¹ Kata wakaf sering disebut juga dengan *habs*.² Dengan demikian, kata wakaf itu dapat berarti berhenti, menghentikan dan dapat pula berarti menahan. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan, itulah yang dimaksud wakaf dalam bahasa ini.

Menurut istilah syara’, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang *nadzir* (penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari’at Islam.³ Dalam hal tersebut, benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula hak milik tempat menyerahkan, tetapi ia menjadi hak milik Allah (hak umum).

Wakaf menurut jumhur ulama’ ialah suatu harta yang mungkin dimanfaatkan selagi barangnya utuh. Dengan putusnya hak penggunaan

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990, hlm. 505.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma’arif, 1997, hlm. 148.

³ Harun Nasution, et all., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 981.

dari wakif, untuk kebajikan yang semata-mata demi mendekatkan diri kepada Allah.⁴ Harta wakaf atau hasilnya, dibelanjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan diwakafkannya harta itu, maka harta keluar dari pemilikan wakif, dan jadilah harta wakaf tersebut secara hukum milik Allah. Bagi wakif, terhalang untuk memanfaatkan dan wajib mendermakan hasilnya sesuai tujuan.

Rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana disebutkan dalam pasal 215 ayat (1) bahwa wakaf adalah, perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya, guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁵

Dalam pengertian lain, sebagaimana disebutkan dalam UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf, mendefinisikan wakaf sebagai berikut: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.”⁶

⁴ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 20

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 215 ayat 1.

⁶ *Undang-Undang RI no 41 tahun 2004*, pasal 1 ayat 1.

Walau definisi wakaf berbeda antara satu dengan yang lain, akan tetapi definisi tersebut nampaknya berpegang pada prinsip bahwa benda wakaf, pada hakikatnya adalah pengekalan dari manfaat benda wakaf itu.

Namun demikian, dari beberapa definisi dan keterangan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa wakaf itu meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Harta benda itu milik yang sempurna
- b. Harta benda itu zatnya bersifat kekal dan tidak habis dalam sekali atau dua kali pakai
- c. Harta benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya
- d. Harta benda yang dilepaskan kepemilikannya tersebut, adalah milik Allah dalam arti tidak dapat dihibahkan, diwariskan atau diperjualbelikan
- e. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam.

2. Dasar Hukum Wakaf

Walaupun perwakafan yang dimaksud dalam kajian ini tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, namun demikian ada beberapa ayat yang memerintahkan agar manusia berbuat kebajikan kepada masyarakat. Adapun yang dijadikan ladsan hukum perwakafan adalah:

a. Al-Qur'an

Firman Allah:

لن تنالوا البرَّ حتى تنفقوا ممَّا تحبُّون وما تنفقوا من شيءٍ فإنَّ اللهَ به عليم

Artinya: “Kamu tidak sekali-kali sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”. (Q.S Ali Imran: 92).⁷

يا أيُّها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربَّكم وافعلوا الخير لعلَّكم

تفلحون

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” (Q. S. Al. Hajj: 77).⁸

يا أيُّها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.” (Q. S. Al-Baqarah: 267).⁹

b. Al- Sunnah

Para ulama menilai bahwa wakaf itu termasuk kategori sedekah jariah, yang nilai pahalanya senantiasa mengalir selagi manfaatnya bisa dipetik. Dalam konteks inilah, maka para ahli fiqih mengemukakan hadits Nabi SAW, yang berbicara tentang keutamaan sedekah jariah sebagai

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989, hlm. 91.

⁸ *Ibid*, hlm.523

⁹ *Ibid*, hlm. 67.

salah satu sandaran wakaf. Pengertian amal jariyah dalam hadits tidak secara khusus menyatakan wakaf, akan tetapi perbuatan mewakafkan termasuk shadaqah jariyah. Sabda Nabi SAW:

عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم).¹⁰

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya. “ (H. R. Muslim)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعَمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (رواه مسلم).¹¹

¹⁰ Imam Abi Muslim Ibnu Al-Hajj *Sahih Muslim*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al- Kitab al-‘Alamiyah, tt. hlm. 14.

¹¹ *Ibid*,

Artinya: “Dari bin Umar ra katanya Umar (bapaknya) mendapat bagian tanah/kebun di Khaibar, ia datang kepada Rasulullah minta pendapat beliau. Kata Umar kepada beliau, hai Rasulullah saya telah mendapat sebidang tanah di Khibar, belum pernah saya mendapat suatu harta yang saya anggap lebih berharga dari padanya. Dengan apa tuan perintahkan kepada saya tentang tanah itu? jawab Rasulullah SAW: jika anda rela, tanah/kebun itu wakafkan saja, dan hasilnya dermakan, maka oleh Umar perintah Rasulullah diturutinya. Bahwa tanah itu tidak dijualbelikan, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan. Kata bin Umar, maka hasil kebun itu didermakan Umar kepada fakir miskin, sanak famili, melunaskan penebusan diri sahaya yang akan memerdekakan dirinya, fisabilillah, ibnu sabil dan buat tamu-tamu. Bagi pengurus kebun itu dibolehkan mengambil nafkah sederhana daripada hasilnya, dan memberi makan teman-teman tanpa memboroskannya.” (H. R. Muslim)

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadits yang dikemukakan di atas, ada anjuran yang mengandung perintah yang tidak harus dilakukan. Perintah wakaf disini tidak menunjukkan wajib, sebab wakaf kalau dihukumi wajib, berarti memaksa kepada orang yang mempunyai harta untuk berwakaf. Perintah ini hanya *sunnat*, yang dapat memberikan dorongan kepada orang-orang yang mempunyai harta untuk beribadah melalui wakaf. Maka dapat dikemukakan bahwa status hukum wakaf adalah *sunnat*, yaitu merupakan perbuatan yang sangat mulia, dan akan diberi pahala atau imbalan bagi siapa yang melakukannya. Meskipun demikian, tidak dibebani dosa jika tidak melakukannya. Dengan demikian perbuatan wakaf adalah merupakan anjuran dalam syari’at Islam.¹²

¹² Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-02, 1996, hlm. 106-107.

B. Rukun Dan Syarat Wakaf

1. Rukun Wakaf

Dalam Islam, wakaf dianggap sah jika wakaf itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan suatu hal.¹³ Dengan demikian, tanpa rukun sesuatu tidak akan berdiri tegak. Wakaf sebagai suatu lembaga Islam mempunyai beberapa rukun. Tanpa adanya rukun-rukun yang telah ditetapkan, wakaf tidak dapat berdiri.

Menurut Abu Suja'¹⁴. Dalam kitab *Al-Iqna'*, rukun wakaf ada 4 yaitu:

- a. Wakif
- b. *Maukuf*
- c. *Maukuf 'alaih*
- d. *Sighat*

Dalam Undang-Undang RI no. 41 tahun 2004 disebutkan enam unsur wakaf yaitu:

- a. Wakif
- b. *Nadzir*
- c. Harta benda wakaf

¹³ Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004, Cet-1, hlm. 134.

¹⁴ Abu Suja', *Al-Iqna'*, Juz 1, Semarang: Maktabah Wa Mathba'ah Toha Putra, hlm. 81.

- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntuka harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf¹⁵

2. Syarat Wakaf

Rukun-rukun yang dikemukakan, masing-masing harus memenuhi syarat-syarat. Jadi, syarat-syarat wakaf masuk pada setiap rukun wakaf, dan setiap rukun wakaf mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut, sehingga antara syarat dan rukun wakaf itu menjadi satu rangkaian artinya, saling terkait dan melengkapi.

Sementara itu, sahnya wakaf sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Wakaf no. 41 tahun 2004 pasal 2 dikatakan bahwa, wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syari'ah¹⁶.Maka bagi umat Islam, ketentuan mengenai terlaksananya wakaf dengan baik, mempunyai kedudukan yang sangat menentukan, untuk sah atau tidaknya sebuah perwakafan adalah:

a. Wakif

Wakif ialah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Suatu perwakafan sah dan dapat dilaksanakan apabila wakif mempunyai kecakapan untuk melakukan *tabarru'* yaitu melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materiil. Orang dapat dikatakan mempunyai kecakapan *tabarru'* dalam hal perwakafan, apabila orang tersebut memenuhi syarat yaitu:

1) Dewasa

¹⁵ Undang-Undang RI no. 41 tahun 2004, pasal 6

¹⁶ *Ibid*, hlm. 3.

- 2) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- 3) Berakal sehat
- 4) Pemilik sah harta benda wakaf.¹⁷

Karena wakaf merupakan pelepasan benda dari pemiliknya untuk kepentingan umum, oleh karena itu syarat terpenting dari wakif adalah kecakapan bertindak. Mengenai kecakapan bertindak dalam buku-buku fiqih Islam ada dua istilah yang perlu dipahami yaitu *baligh* dan *rasyid*. *Baligh* adalah dewasa, dalam hal ini ulama' berpendapat umur 15 tahun. Adapun yang dimaksud *rasyid* adalah cerdas atau kematangan dalam bertindak.¹⁸

b. Nadzir

Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sama halnya dengan wakif, orang yang dipandang sah menjadi *nadzir* adalah orang dewasa, berakal sehat dan beragama Islam.¹⁹ Sedangkan menurut ketentuan undang-undang wakaf no 41 tahun 2004, seseorang dapat menjadi *nadzir* apabila memenuhi persyaratan:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa

¹⁷ Undang-undang wakaf no 41 tahun 2004, Pasal 8.

¹⁸ M. Tahir Azhari, et all., *Hukum Islam Dan Wakaf Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, Jakarta: Papis Sinar Sinanti, Cet-1, 2005, hlm. 111.

¹⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 143.

- 4) Amanah
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum²⁰

Mengingat *nadzir* adalah pemegang harta yang pada dasarnya harus dikelola secara baik demi kepentingan umat dan masyarakat banyak, maka seorang atau beberapa *nadzir* harus yang jujur atau amanah (dapat dipercaya).

c. Harta benda wakaf (*maukuf*)

Yang dimaksud harta benda wakaf adalah harta benda yang di wakafkan oleh wakif kepada *nadzir*, dalam kaitan ini, harta benda wakaf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Benda itu adalah milik sah dari pihak yang berwakaf
- 2) Benda yang diwakafkan itu tahan lama dan bisa diambil manfaatnya
- 3) Benda yang diwakafkan itu harus sesuatu yang boleh dimiliki dan dimanfaatkan, karena itu tidak boleh mewakafkan seekor babi atau benda-benda haram lainnya
- 4) Kadar benda yang diwakafkan tidak boleh melebihi jumlah sepertiga harta yang berwakaf, sebab hal ini bisa merugikan pihak ahli waris dari yang berwakaf.²¹

²⁰ Undang-undang wakaf no 41 tahun 2004 pasal 10 ayat (1)

²¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-2, 1997, hlm. 109.

d. Ikrar Wakaf (*sighat*)

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada *nadzir* untuk mewakafkan harta benda miliknya, menurut Abdur-Rasyid Salim yang dikutip oleh Muhammad Amin Suma²², dalam hal ikrar wakaf, redaksi yang digunakan ada dua macam, yaitu:

- 1) Lafal yang jelas (*sharih*), seperti: *waqaftu* (aku wakafkan), *habbastu* (aku tahan/wakafkan), dan *sabbaltu* (aku dermakan)
- 2) Lafal kiasan (*kinayah*), seperti: *tashaddaqtu* (aku sedekahkan)

Tiga imam mazhab (Hanafi, Maliki dan Hambali) sepakat bahwa wakaf terjadi cukup dengan perbuatan, kemudian barang yang dimaksudkan tersebut berubah menjadi wakaf. Sedangkan Syafi'i mengatakan bahwa wakaf tidak bisa terjadi kecuali dengan redaksi yang dilafalkan.²³

Secara garis besar, syarat sahnya *shighat*, baik berupa ucapan atau tulisan adalah:

- 1) *Shighat* harus *munjazah* (terjadi seketika / selesai)
- 2) *Shighat* tidak diikuti syarat *batil* (palsu)
- 3) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.²⁴

²² Muhammad Amin Suma, *op. cit.*, hlm. 144.

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, Cet-5, 2000, hlm. 641

²⁴ Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, Cet-3, 2005, hlm. 59-60.

e. Peruntukan Harta Benda Wakaf (*maukuf'alaih*)

Yang dimaksud adalah peruntukan dari pemanfaatan atau penggunaan harta wakaf sesuai dengan kehendak wakif. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syari'at Islam.

Syarat-syarat peruntukan harta benda wakaf adalah *qurbat* atau pendekatan diri kepada Allah.²⁵ Wakaf adalah perbuatan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu yang menjadi obyek atau tujuan wakafnya harus obyek kebajikan yang termasuk dalam bidang *qurbat* kepada Allah.

f. Jangka Waktu Wakaf

Yang dimaksud dengan jangka waktu wakaf ialah harta benda wakaf yang diserahkan itu dimaksudkan untuk jangka waktu yang panjang dan atau bahkan untuk selama-lamanya, bukan untuk waktu sesaat. Untuk jangka waktu ini sangat terkait erat dengan unsur harta benda wakaf yang diharuskan tahan lama.²⁶

Batasan waktu dalam wakaf diperbolehkan, baik karena keadaan barangnya²⁷ maupun karena keinginan wakif atau tujuan

²⁵ M. Tahir azhary, et al, *op. cit*, hlm. 116.

²⁶ Muhammad Amin Suma, *op. cit*, hlm. 145-146.

²⁷ Ulama' fiqih sepakat untuk menerima wakaf sementara, sebagai bagian dari wakaf Islam, tanpa harus menyebutkannya sebagai wakaf sementara, akan tetapi memasukkan kedalam wakaf abadi. Yang termasuk jenis wakaf ini adalah wakaf yang berdasarkan keadaan bendanya tidak kekal, akan tetapi bisa rusak pada suatu hari nanti. Seperti wakaf bangunan, pohon, kuda dan buku. Sedangkan wakaf abadi adalah wakaf yang tidak bisa rusak dan berakhir berdasarkan keadaan bendanya. Sebenarnya wakaf abadi, selamanya tidak pernah mungkin ada pada wakaf barang bergerak dan bangunan. Lihat Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif.*, Jakarta: Khalifa, Cet-1, 2005, hlm. 102

wakaf. Karena dalam hal ini jelas ada perbedaan antara shadaqah dengan wakaf yang merupakan shadaqah jariyah. Dalam wakaf, bagaimanapun juga yang penting adalah adanya kandungan dan aplikasi dari manfaat, serta keberlangsungan harta wakaf, yang dapat digunakan tidak hanya sekali. Meskipun ada batasan waktu tertentu, kebaikan tersebut bisa dinyatakan sebagai wakaf dan diperlakukan secara hukum berdasarkan wakaf.²⁸

C. Macam-Macam Wakaf.

Bila ditinjau dari peruntukan, ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Wakaf *Ahli*

Wakaf *ahli* yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Wakaf seperti ini disebut juga wakaf *dzurri*.²⁹ Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah, mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

Dalam satu segi, wakaf ahli baik sekali. Karena wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu pertama kebaikan dari amal ibadah wakafnya, kedua kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberi harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan

²⁸ Mundzir Qahaf, *Manajemen wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, Cet-1, 2005, hlm. 104.

²⁹ Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, *op. cit.* hlm. 14.

masalah, seperti: jika anak cucu yang ditunjuk dalam wakaf sudah tidak ada lagi, siapa yang berhak mengambil manfaat harta wakaf tersebut atau jika anak cucu wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf untuk itu, menurut K.H. Akhmad Azhar Basyir yang dikutip oleh fiqh wakaf³⁰, keberadaan jenis wakaf ahli ini sudah selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan.

2. Wakaf *Khairi*

Wakaf *khairi* yaitu wakaf yang bertujuan untuk kemaslahatan umum,³¹ seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Wakaf *khairi* ini sudah sesuai dengan tujuan ibadah wakaf itu sendiri, yakni untuk kemaslahatan umat, baik di bidang ekonomi, pendidikan dan sasaran sosial kemasyarakatan lainnya. Wakaf ini sangat kecil sekali kemungkinannya untuk disalahgunakan, karena yang memilikinya bukan perseorangan. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa pemanfaatannya untuk kepentingan umum, tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

³⁰ *Ibid*

³¹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta:Ciputat Pres, 2005, hlm. 24.

D. Pencatatan Wakaf

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa wakaf menurut istilah syara' adalah memindahkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan yang memberi manfaat bagi masyarakat.³² Sedangkan di bawah tangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak dilaksanakan secara resmi atau tidak disaksikan oleh pihak resmi.³³ Jadi yang dimaksud dengan wakaf di bawah tangan adalah, perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah atau kepentingan umum menurut syari'ah, akan tetapi perbuatan hukum wakaf tersebut tidak dilaksanakan secara resmi, atau tidak disaksikan oleh pihak resmi. Dalam hal wakaf, pihak tersebut adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sedangkan untuk harta wakaf berupa tanah, pihak resminya adalah Badan Pertanahan Nasional.

Untuk urusan muamalah, ada tuntutan Al-Quran yang menganjurkan untuk menuliskan dan disaksikan dua orang saksi laki-laki.

Firman Allah:

Artinya:(Q.S Al Baqarah:282)³⁴

Ayat dalam makna umum itu juga berarti Islam menghendaki masalah wakaf secara tertulis, atau memakai administrasi serta saksi, karena masalah

³² M. Abdul Mujieb,et. Al, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta:Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 414

³³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, hlm 897

³⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.

wakaf juga termasuk muamalah. Jadi lahirnya peraturan perundang-undangan tentang wakaf, dapat dikatakan sebagai implementasi terhadap ayat Al-Quran.³⁵

Dalam suatu negara yang teratur, segala hal yang bersangkutan paut dengan penduduk diatur dalam peraturan perundang undangan. Karena undang undang itu pada hakikatnya adalah, suatu alat yang diwujudkan oleh masyarakat, untuk melayani kebutuhan masyarakat, dan suatu jalan untuk menjaga dari kerusakan kerusakan yang ditimbulkan oleh oknum oknum dalam lingkungan masyarakat itu.³⁶ Untuk itu, demi tertib hukum dan administrasi, guna menghindari penyalahgunaan benda wakaf, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang- undangan yang mengatur perwakafan.

Tradisi wakaf secara lisan, tanpa dicatatkan secara resmi kepada administrasi pemerintahan, memunculkan berbagai fenomena yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami perkembangan. Bahkan banyak benda wakaf yang hilang atau bersengketa dengan pihak ketiga, akibat tidak adanya bukti tertulis, seperti ikrar wakaf, sertifikat tanah dan lain- lain. Persoalan persoalan seperti, hilangnya benda wakaf karena dijadikan rebutan oleh para ahli waris *nadzir*, obyek persengketaan para pihak yang berkepentingan, ketidakjelasan status benda wakaf, sehingga mengakibatkan wakaf tidak dikelola secara baik. Untuk itu, upaya pencatatan dan sertifikasi tanah wakaf, terhadap tanah tanah yang belum memiliki

³⁵ Abdul Halim, *op. cit*, hlm. 104.

³⁶ Abdul Kadir Audah, terjemah: *Al Islam Wa Auda'unal Qanuniah*, Jakarta: CV Mulja Djakarta, 1996, hlm. 21

sertifikat, adalah bentuk pembaharuan paham, di lingkungan masyarakat muslim Indonesia.³⁷

Atas dasar pemikiran ini, maka dapat diketahui betapa urgennya pencatatan perwakafan itu. Pencatatan perwakafan bertujuan agar terwujud adanya kepastian hukum. Sebagai jaminan dan perlindungan hukum atas perwakafan itu sendiri.³⁸ Dengan demikian, maka pencatatan perwakafan merupakan persyaratan formil sah nya perwakafan. Persyaratan formil ini bersifat prosedural dan administratif.

Menurut fungsinya, hukum dapat digolongkan menjadi dua,³⁹ yaitu:

1. Hukum materiil, yaitu: materi atau isi hukum, yang mengatur hubungan hukum antara sesama anggota masyarakat, dan antara masyarakat dengan penguasa.
2. Hukum formil, yaitu: hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum, dan bagaimana cara menuntutnya bila hak-hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain. Hukum formil sering disebut dengan hukum acara.

Dengan adanya pencatatan perwakafan, maka eksistensi perwakafan secara yuridis formal diakui. Dengan demikian, maka suatu perwakafan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu:

³⁷ Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, Cet 2, 2005, hlm. 98-99

³⁸ Muhammad Daud Ali, *Sistim Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, Cet-1, 1988, hlm. 110.

³⁹ J. B. Daliyo, et. al, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gramedia, 1989, hlm. 38.

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
2. Telah memenuhi hukum formil, yaitu telah dicatat pada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.

Perwakafan tidak hanya didasarkan atas terpenuhinya berbagai unsur dan syarat sesuai dengan ajaran Islam, melainkan harus memenuhi persyaratan formal, yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰ Perwakafan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materiil, tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil, dianggap tidak pernah ada perwakafan. Sedangkan perwakafan yang telah memenuhi ketentuan hukum formil, tetapi ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum materiil perwakafan tidak dapat dilakukan.

Sebagai konsekuensi logis dari hal itu, perwakafan harus diucapkan di hadapan PPAIW untuk mendapatkan akta ikrar wakaf, kemudian PPAIW atas nama *nadzir* mendaftarkan harta benda wakaf ke instansi yang berwenang, untuk mendapatkan bukti pendaftaran harta benda wakaf. Karena perwakafan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta ikrar wakaf, dan bukti pendaftaran harta benda wakaf. PPAIW dan Badan Pertanahan Nasional (dalam hal wakaf tanah) merupakan pejabat resmi yang diangkat pemerintah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka produk yang dibuatnya

⁴⁰ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agrarian Nasional*, Jakarta: Tata Nusa, Cet-1, 2003, hlm. 114.

adalah akta ikrar wakaf dan sertifikat, yang merupakan akta otentik.⁴¹ Akta otentik yaitu, surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, guna memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak, tentang segala hal yang tersebut didalam surat itu.⁴²

Menurut hukum perwakafan di Indonesia, akta ikrar wakaf dan sertifikat ini mempunyai fungsi formil dan fungsi materiil. Fungsi formil, artinya akta ikrar wakaf dan sertifikat digunakan sebagai pelengkap atau penyempurna (bukan untuk sahnya) suatu perwakafan. Akta ikrar wakaf ini dibuat oleh PPAIW melalui tata cara dan prosedur yang berlaku (pasal 17 UU no 41 tahun 2004, pasal 5 ayat (1) PP no 28 tahun 1977). Sedangkan pendaftaran harta benda wakaf ke instansi yang berwenang, bertujuan untuk mendapatkan bukti pendaftaran harta benda wakaf (pasal 32-34 UU wakaf no 41 tahun 2004). Disini akta ikrar wakaf dan sertifikat merupakan syarat formil untuk adanya perwakafan yang sah. Fungsi materiil, artinya akta ikrar wakaf dan sertifikat mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak semula akta ikrar wakaf dan sertifikat dibuat sebagai alat bukti.

Akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf bertujuan untuk menjamin kesinambungan eksistensi lembaga wakaf, dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Meskipun wakif, *nadzir* ataupun saksi-saksi telah meninggal dunia. Praktek mewakafkan yang cukup mengikrarkan di hadapan kiai, ustadz

⁴¹ *Ibid*, hlm. 115.

⁴² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Acara Islam Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-1, 2004, hlm. 71.

atau imam masjid, dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang senantiasa berubah, semakin maju dan modern, sudah tidak memadai lagi. Sehingga norma atau aturan ada untuk mengimbangi perubahan dalam masyarakat.⁴³

Kaidah hukum tidak hanya memberikan kewajiban saja, tetapi juga memberikan hak.⁴⁴ Dalam perwakafan, peraturan perundangan yang mengatur bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW, ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW, dan PPAIW atas nama *nadzir* mendaftarkan harta benda wakaf. Hal ini berarti bahwa perwakafan wajib dicatatkan, dan hak yang diperoleh setelah pencatatan adalah mendapat akta ikrar wakaf dan sertifikat. Dimana akta ikrar wakaf dan sertifikat ini digunakan sebagai alat bukti, jika terjadi perselisihan.

Adapun tujuan dituangkannya ikrar wakaf dalam bentuk tertulis, menurut penjelasan pasal 9 PP no 28 tahun 1977 adalah untuk memperoleh bukti otentik, yang dapat dipergunakan untuk berbagai persoalan, misalnya:

1. Untuk bahan pendaftaran pada Kantor Subdirektorat Agraria Kabupaten atau Kotamadya
2. Untuk keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan.⁴⁵

Wakaf merupakan perwujudan *hablum minan-nas*, berarti keberadaanya merupakan perbuatan muamalah, yang dalam pelaksanaanya

⁴³ Taufiq Hamami, *op. cit*, hlm. 117-118.

⁴⁴ J. B. Daliyo, *et. all, op. cit*, hlm. 18.

⁴⁵ Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, hlm. 110.

memerlukan bantuan alat negara, guna tercapai kesempurnaan pelaksanaan wakaf yang dimaksud. Untuk itu, bagi seseorang secara pribadi maupun badan hukum, apabila hendak melakukan perwakafan, maka ia tidak bisa sekehendak hati untuk melakukan perwakafan. Akan tetapi untuk mewujudkannya, ia harus menempuh proses atau prosedur tersendiri, sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari proses persiapan sampai kepada pelaksanaan ikrar wakafnya.⁴⁶

Setelah selesai segala urusan persiapan pelaksanaan, selanjutnya wakif bersama calon *nadzir* dan para saksi, harus datang menghadap kepala KUA kecamatan setempat sebagai PPAIW, untuk menyampaikan maksud dan kehendaknya, penyampaian maksud tersebut disertai penyerahan berbagai persyaratan administrasi.⁴⁷ Kemudian PPAIW yang bersangkutan, berkewajiban untuk memeriksa kehendak wakif, meneliti surat-surat, serta memeriksa para saksi dan *nadzir*. Apabila telah dianggap memenuhi persyaratan, maka wakif mengucapkan ikrar wakaf dihadapan PPAIW. Selain diucapkan secara lisan, ikrar wakaf harus di tuangkan kedalam akta akta ikrar wakaf.⁴⁸

Pendaftaran dan pencatatan perwakafan dalam KHI pasal 223 dinyatakan sebagai berikut:

1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf.

⁴⁶ Taufiq Hamami, *op. cit.*, hlm. 123

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 127.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 129-130.

2. Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh menteri agama.
3. Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
4. Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a) Tanda bukti pemilikan harta benda
 - b) Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa, yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
 - c) Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Setelah ikrar wakaf dilaksanakan dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf, langkah berikutnya dijelaskan dalam pasal 224:

Setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 223 ayat (3) dan (4), maka kepala Kantor Urusan Agama kecamatan atas nama *nadzir* yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada camat, untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan, guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.⁴⁹

Dalam KHI, harta wakaf yang diatur lebih bersifat umum, dan tidak membatasi harta benda yang diwakafkan. Wakaf merupakan salah satu cara

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cet-1, 1995, hlm. 506-507.

memperoleh hak, selain melalui jualbeli, hibah, wasiat, tukar menukar maupun membuka tanah baru.⁵⁰Pada dasarnya wakaf tidak hanya mencakup pada tanah, sebagai benda tidak bergerak, akan tetapi dapat juga mencakup benda bergerak. Meskipun dalam kehidupan masyarakat menyebutkan, untuk benda bergerak lebih banyak disebut dengan *shadaqah*. Sedang penyebutan wakaf, banyak diterapkan untuk benda tidak bergerak, seperti tanah.⁵¹

Menurut pasal 10 PP no 28 tahun 1977 ditambahkan beberapa ayat tentang pendaftaran wakaf tanah milik, sebagai berikut:

1. Bupati/Walikota/madya kepala daerah cq. Kepala sub. Direktorat agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
2. Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat, maka pencatatan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya.
3. Oleh menteri dalam negeri diatur tata cara pencatatan perwakafan yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3).
4. Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya seperti dimaksud dalam ayat (2) dan (3), maka *nadzir*

15. ⁵⁰ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pres, 1995, hlm.

⁵¹ Taufiq Hamami, *op. cit*, hlm. 2

yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama.⁵²

Untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf tersebut kepada kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten atau Kotamadya setempat, maka hal-hal yang perlu disertakan didalam permohonan tersebut adalah:⁵³

1. Sertifikat tanah yang bersangkutan.
2. Akta ikrar wakaf yang dibuat.
3. Surat pengesahan *nadzir* dari Kantor Urusan Agama setempat.

Setelah surat permohonan tanah diterima, dan semua surat-surat yang harus diserahkan sehubungan dengan permohonan tersebut dianggap lengkap. Maka kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan, mencatat tanah wakaf yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.⁵⁴

Namun apabila tanah yang diwakafkan tersebut, ternyata belum terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional atau Kotamadya yang bersangkutan, atau belum ada sertifikatnya, maka pencatatan tanah harus ditangguhkan. Dan pencatatannya baru dilakukan, setelah tanah yang diwakafkan dicatat dalam buku tanah dan terbitnya sertifikat tersebut, atas

⁵² Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 507

⁵³ *Peraturan Menteri Dalam Negeri No:6 tahun 1977*, Pasal 6 ayat 1

⁵⁴ *Perturan Pemerintah, No 28 tahun 1977*, pasal 10 ayat (2), Lihat Juga *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 1977* pasal 7ayat (2).

nama wakif sebagai pemegang hak lama (sebelum tanah tersebut diwakafkan).⁵⁵

Dengan telah didaftarkan dan dicatatkannya suatu tanah wakaf pada buku tanah dan sertifikatnya, maka berarti tanah tersebut telah mempunyai alat pembuktian yang kuat, atas hak keperdataan seseorang atas tanah, yang dapat dipergunakan untuk melindungi keberadaannya, dari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.⁵⁶

Mamperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perwakafan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perwakafan tanah tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perwakafan, ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak yang melakukan perwakafan. Pencatatan perwakafan diatur, karena tanpa pencatatan, suatu perwakafan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Jadi dalam hal pencatatan harta wakaf, tidak hanya terbatas pada dituangkannya ikrar wakaf ke dalam akta ikrar wakaf, akan tetapi dilanjutkan dengan pendaftaran harta benda wakaf, kepada instansi yang berwenang. Dalam penjelasan UU no 41 tahun 2004 disebutkan:instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional, instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya, instansi yang berwenang di bidang wakaf

⁵⁵ *Ibid*, ayat (3)

⁵⁶ Taufiq Hamami, *op. cit.*, hlm. 159.

benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar adalah Badan Wakaf Indonesia.⁵⁷

⁵⁷ *Undang-Undang RI No 41 tahun 2004*, pasal 32.

BAB III

PELAKSANAAN WAKAF DI BAWAH TANGAN DAN FAKTOR PENYEBABNYA DI KECAMATAN JEPON KABUPATEN BLORA

A. Sekilas Tentang Kecamatan Jepon Kabupaten Blora

1. Letak Geografi Dan Komposisi Penduduk

Kecamatan Jepon adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah. Keadaan umum wilayahnya merupakan dataran sedang meliputi tanah sawah yang dialiri dengan irigasi teknis 384.704 ha, irigasi setengah teknis 15.000 ha, irigasi sederhana 50.000 ha, dan sawah tadah hujan 2.179.174 ha. Tanah yang digunakan untuk pekarangan dan bangunan seluas 951.582 ha, tanah berupa tegal atau kebun 2.887.365 ha, tanah berupa hutan lebat seluas 4.075.453 ha, perkebunan rakyat 1.600 ha, tanah lapangan olahraga 24.015 ha dan tanah kuburan 24.458 ha. Areal tanah sawah sebagian besar ditanami padi, untuk penggunaan tanah pekarangan banyak ditanami mangga, jambu, pisang, kelapa dan lain-lain.

Batas daerah atau wilayah Kecamatan Jepon adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara Kabupaten Rembang
- Sebelah timur Kecamatan Bogorejo, Jiken, Kedungtuban
- Sebelah selatan Kecamatan Randublatung, Kedungtuban
- Sebelah barat Kecamatan Blora.

Kecamatan Jepon, wilayahnya dibagi menjadi dua puluh lima desa dengan jumlah penduduk mencapai 60.231 jiwa. Menurut pembagian wilayahnya, desa-desa yang ada di Kecamatan Jepon adalah sebagai berikut: Jepon, Tempel lemahbang, Kemiri, Semampir, Turirejo, Palon, Blugun, Semanggi, Ngampon, Jomblang, Bangsri, Sumurboto, Brumbung, Nglaroh gunung, Geneng, Seso, Balong, Gersi, Gedangdowo, Puledagel, Kawengan, Bacem, Jatirejo, Soko, Waru.

Kecamatan Jepon merupakan daerah dataran sedang dengan tanah subur berupa sawah, dengan pengairan irigasi yang mengairi seluruh areal pertanian. Sehingga penanaman padi mencapai dua kali panen dalam satu musim. sedangkan tanah tadah hujan seluas 2.179.174 ha, dimanfaatkan untuk menanam tanaman yang tahan terhadap kekeringan, misalnya jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kedelai, dan lain-lain. Tanah hutan dengan luas 4.075.453 ha, lebih banyak berupa pohon jati.

Berdasarkan lokasi penelitian, diperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Jepon sampai akhir bulan juni 2005, secara keseluruhan berjumlah 23.000 kk. Dengan jumlah penduduk 60.231 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 29.578 jiwa dan perempuan 30.653 jiwa.

Tabel I.

Komposisi penduduk berdasarkan umur.¹

Kelompok umur	Jumlah
0-6	8.930 orang
7-12	8.222 orang

¹ Monografi Kecamatan Jepon 2005, hlm. 23.

13-18	8.373 orang
19-24	8.406 orang
25-55	15.400 orang
56-79	7.560 orang
80+	3.340 orang
Jumlah	60.231 orang

2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat

Keadaan ekonomi penduduk Kecamatan Jepon dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu golongan ekonomi bawah, menengah dan atas. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Jepon hidup dengan mata pencaharian bertani. Hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel II.

Komposisi penduduk menurut mata pencaharian²

1	Petani	30.713 orang
2	Nelayan	-
3	Pengusaha sedang/besar	1.218 orang
4	Pengrajin/industri kecil	627 orang
5	Buruh tani	2.349 orang
6	Buruh industri	1.802 orang
7	Buruh bangunan	900 orang
8	Buruh pertambangan	-
9	Buruh perkebunan besar/kecil	1.342 orang
10	Pedagang	1.000 orang
11	Pengangkutan	-
12	Pegawai negeri sipil	679 orang
13	Tni/polri	250 orang
14	Pensiunan	320 orang
15	Peternak	4.250 orang

² *Ibid.* hlm. 25.

Penduduk Kecamatan Jepon mata pencahariannya mudah diklasifikasikan, Karena sebagian besar masyarakatnya mempunyai pekerjaan tetap, misalnya petani sendiri maupun buruh tani yang bekerja pada petani pemilik tanah. Dengan pertanian yang dialiri irigasi, memungkinkan para buruh tani bekerja terus menerus dalam satu musim. Sedangkan petani yang tidak mempunyai lahan pertanian, bertani dengan menyewa tanah.

Namun tidak sedikit masyarakat Kecamatan Jepon yang merantau keluar daerah. Adapun bagi yang menetap biasanya bekerja sebagai petani, pegawai negeri sipil, TNI/polri, pengusaha, pedagang dan lain-lain. Ada juga yang bekerja di bidang usaha transportasi angkutan kota maupun bus, di bidang usaha pabrik rokok maupun pengrajin kayu.

Dari pertanian yang ada, produksi tanaman pangan didominasi tanaman padi, dengan rata-rata produksi 5.198 ton/ha, dan jagung dengan rata-rata produksi 2.908 ton/ha. Adapun tanaman lainnya adalah ketela, kacang tanah, kedelai, sayur mayur, jambu, mangga, dan lain-lain

Bedasarkan hasil observasi penulis, kehidupan keagamaan yang kuat mendominasi perilaku sosial budaya masyarakat di Kecamatan Jepon.

Terbukti dengan sifat dan karakteristik yang telah mengakar yaitu:

- Gotong royong dan kekeluargaan
- Solidaritas yang tinggi dan toleransi
- Kepercayaan yang kuat dan patuh terhadap Islam sebagai ciri masyarakat agamis
- Patuh terhadap ulama' dan orang yang dituakan

- Lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat

3. Pendidikan dan kehidupan

Dari segi pendidikan tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Jepon termasuk sedang, karena penduduk yang lulus sekolah dasar (SD) menduduki jumlah terbesar. Selain itu banyak dari mereka yang telah menyelesaikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), SLTA dan sederajat, bahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

Tabel III.

Komposisi penduduk menurut pendidikan³

1	Belum sekolah	4.224 orang	7,013%
2	Tidak tamat SD	4.300 orang	7,139%
3	Tamat SD	19.050 orang	31,628%
4	Tamat SLTP	5.945 orang	9,870%
5	Tamat SLTA	3.545 orang	5,885%
6	Tamat akademi	175 orang	0,290%
7	Tamat perguruan tinggi	325 orang	0,532%
8	Buta huruf	-	-

Tabel IV.

Sarana dan prasarana pendidikan⁴

No	Sekolah	jumlah	Jumlah guru	Jumlah murid
1	TK	38	80	929
2	SD			
	-SD negeri	47	358	6173
	-MI negeri	1	7	70
	-SLB	1	20	75
3	SLTP			
	-SLTP negeri	3	93	1477
	-MTs	1	47	424
	-SLTP swasta umum	1	15	100
4	SLTA Negeri	1	37	604

³ *Ibid*. hlm.26

⁴ *Ibid*, hlm. 11-17

5	Perguruan tinggi	-	-	-
6	Kursus/lembaga pendidikan lain	-	-	-

Kesadaran orang tua menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan formal dapat dikatakan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan formal sebesar 55,353% dari seluruh jumlah penduduk di Kecamatan Jepon. Sedangkan dalam tingkat pendidikan informal dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti adanya taman pendidikan al-Qur'an (TPQ) dan madrasah *diniyah* (sekolah keagamaan pada sore hari)

Kehidupan keagamaan masyarakat Kecamatan Jepon dapat dikatakan sangat kuat. Hal ini disebabkan sebagian besar penduduk beragama Islam mencapai 98% dimana masyarakat taat dalam melaksanakan ajaran agama, ini dapat dilihat dari perilaku keagamaan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi norma agama tentunya norma agama Islam. sedangkan penduduk beragama non Islam hanya 2%, ini dapat dilihat dari tabel jumlah penduduk menurut agama dan sarana peribadatan.

Tabel V.

Komposisi penduduk menurut agama.⁵

no	Jenis agama	Jumlah
1	Islam	59.563
2	Kristen Protestan	508
3	Kriten Katolik	143
4	Hindu	-

⁵ *Ibid*, hlm. 23

5	Budha	17
6	Lainya	-

Tabel VI.

Sarana dan prasarana peribadatan.⁶

no	Jenis sarana peribadatan	Jumlah
1	Masjid	44
2	Surau/musholla	175
3	Gereja	7
4	Kuil/Pura	1

Dalam kehidupan beragama, di mana agama Islam merupakan agama mayoritas yang di anut oleh masyarakat di Kecamatan Jepon, banyak di antara mereka yang taat menjalankan ajaran agama seperti sholat, zakat, puasa dan ibadah-ibadah lain, baik yang berhubungan langsung dengan Allah SWT, maupun sesama manusia. Pengajian diselenggarakan di masjid atau musholla pada tiap desa. Dalam memperingati hari besar agama Islam, pengajian diselenggarakan pula oleh para ulama, para pendidik dan organisasi desa yang ada di Kecamatan Jepon.⁷

Masyarakat menganggap bahwa segala peribadatan dianggap baik, tanpa mengetahui sumber dan dasar hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu banyak yang mengikuti apa yang dikerjakan oleh ulama atau kiai sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang hukum wakaf, kebanyakan masyarakat menganggap bahwa wakaf itu cukup dilaksanakan di hadapan ulama atau kiai, yang disaksikan oleh sebagian anggota masyarakat, tanpa memperhatikan peraturan perundang-

⁶ *Ibid*, hlm. 17

⁷ Hasil wawancara dengan ulama-ulama desa yang terdapat praktik wakaf di bawah tangan pada tanggal 26 Juni-2 Juli 2006

undangan yang berlaku. Maka masyarakat desa di Kecamatan Jepon perlu memperoleh penerangan dan bimbingan dari para ulama, agar dapat menjalankan perintah Allah sesuai dengan al-Quran dan *sunnah* rasul, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Adanya praktik wakaf di bawah tangan yang masih dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dalam hal pengetahuan terhadap hukum positif (pencatatan wakaf) masih kurang. Karena dalam pelaksanaan wakaf, bentuk harta yang di wakafkan lebih banyak berupa tanah, maka tanah yang mempunyai kekuatan hukum adalah tanah yang mempunyai sertifikat. Sedangkan dari seluruh luas tanah pekarangan dan bangunan yaitu seluas 951.582 ha, status tanah hak milik yang mempunyai sertifikat hanya seluas 463 ha⁹ atau 0,0004866% dari keseluruhan wilayah Kecamatan Jepon. Untuk tanah yang sifatnya milik pribadi masih banyak yang belum mempunyai sertifikat, terlebih lagi dengan tanah wakaf yang sifatnya milik umum. Hal ini merupakan salah satu indikator masih adanya wakaf di bawah tangan yang dilakukan.

B. Pelaksanaan wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora

⁸ Wawancara dengan bapak K.H Mashadi, pada tgl 27 juni 2006.

⁹ Monografi Kecamatan Jepon 2005, hlm. 26

1. Identitas Informan.

Setelah penulis mengadakan penelitian di Kecamatan Jepon, dapat diketahui bahwa wakaf di bawah tangan terdapat 10 perwakafan. Berdasarkan tempat tinggal mereka 40% bertempat tinggal di desa Turirejo, 20% bertempat tinggal di desa Bangsri, sisanya bertempat tinggal di desa Jepon, Puledagel, Tempel lemahbang, dan Blugun masing-masing 10%.

Tabel VII.

Tempat tinggal (desa) pelaku praktik wakaf di bawah tangan

no	Variabel	F	%
1	Jepon	1	10
2	Puledagel	1	10
3	Tempel lemahbang	1	10
4	Blugun	1	10
5	Turirejo	4	40
6	Bangsri	2	20
	Jumlah	10	100

Berdasarkan variabel pendidikan informan 10% tidak tamat SD, 40% tamat SD, 40% tamat SLTP, 10% tamat SLTA.

Tabel VIII.

Pendidikan pelaku praktik wakaf di bawah tangan

No	Variabel	F	%
1	Tidak tamat SD	1	10
2	SD	4	40
3	SLTP	4	40
4	SLTA	1	10
	Jumlah	10	100

Adapun variabel mata pencaharian informan, 50% sebagai petani pemilik tanah, 10% sebagai ibu rumah tangga, 10% sebagai peternak, 10% sebagai pengrajin kayu, dan 20% sebagai pedagang.

Tabel IX

Mata pencaharian pelaku praktik wakaf di bawah tangan.

no	Variabel	F	%
1	Ibu Rumah Tangga	1	10
2	Pedagang	2	20
3	Peternak	1	10
4	Pengrajin Kayu	1	10
5	Tani	5	50
	Jumlah	10	100

2. Prosesi perwakafan di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora

Harta wakaf yang banyak diwakafkan di Kecamatan Jepon, adalah berupa tanah. Tanah wakaf yang mempunyai kepastian hukum ialah mempunyai syarat-syarat administrasi yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundangan, khususnya mempunyai sertifikat tanah. Sehingga tanah wakaf tersebut bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, serta dapat dikembangkan.¹⁰

Sebaliknya, jika tanah wakaf yang tidak mempunyai persyaratan seperti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, berarti tidak mempunyai kepastian hukum. Sehingga terdapat tanah wakaf yang dimiliki orang lain yang tidak berhak, menjadi sengketa dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.¹¹

¹⁰ Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004, hlm.70

¹¹ *Ibid.*

Adapun pelaksanaan (prosesi) perwakafan di bawah tangan yang belum dicatatkan ke KUA sebagai PPAIW, di Kecamatan Jepon ini dihadiri oleh:

- Orang yang akan mewakafkan (wakif)
- Orang yang disertai harta wakaf (*nadzir*)
- Ulama atau kiai setempat
- Beberapa masyarakat setempat yang bertindak sebagai saksi¹²

Sedangkan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wakaf di bawah tangan adalah sebagai berikut:

- Adanya ikrar wakaf
- Ada harta benda yang akan diwakafkan
- Ada peruntukan harta benda wakaf (tujuan wakaf)¹³

Dalam pelaksanaan wakaf di bawah tangan tersebut, tidak ada batasan untuk sampai pada peresmian wakaf (pencatatan wakaf). Karena dalam hal ini tidak ada paksaan, akan tetapi menjadi kebiasaan (tradisi) yang berlaku di masyarakat Kecamatan Jepon. Proses wakaf di bawah tangan menjadi wakaf resmi (dicatatkan di KUA) bukan berarti wakaf dua kali, akan tetapi diniati untuk memperbarui wakaf atau mengulang niat wakaf. Pembaruan wakaf tersebut didasari peraturan perundang-undangan yang intinya, wakaf harus dilakukan dihadapan PPAIW atau KUA dengan ikrar secara langsung. Atau dengan kata lain, PPAIW menyaksikan secara

¹² Wawancara dengan ulama-ulama desa yang terdapat praktik wakaf di bawah tangan pada tanggal 27 juni 2006-2 juli 2006.

¹³ *Ibid.*

langsung terjadinya perwakafan, untuk kemudian dicatat kedalam akta ikrar wakaf.¹⁴

Perwakafan yang sudah dicatatkan secara resmi kepada PPAIW Kecamatan dan telah mempunyai akta ikrar wakaf, namun karena mahalny biaya serta keengganan wakif atau nadzir untuk mengurus sertifikat, maka pencatatan wakaf dalam sertifikat ditangguhkan.

Mengenai praktik wakaf seperti ini, pada awal mulanya pelaksanaan wakaf dilakukan secara bawah tangan. Setelah beberapa waktu, wakaf baru dicatatkan ke PPAIW untuk mendapatkan akta ikrar wakaf. Namun pencatatan wakaf dalam buku tanah dan sertifikatnya belum bisa dilakukan, karena keengganan wakif atau *nadzir* dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf, dikarenakan mahalny biaya pengurusan sertifikat.

Ada dua alasan (kendala) kenapa tanah wakaf di Indonesia sampai saat ini masih banyak yang belum mempunyai sertifikat tanah wakaf, yaitu *pertama*, karena banyaknya tanah wakaf yang tidak mempunyai bukti perwakafan,¹⁵ *kedua*, masalah pembiayaan pengurusan sertifikat yang dirasa cukup berat oleh wakif dan bisa juga karena keengganan untuk mengeluarkan biaya.¹⁶

Fenomena wakaf di bawah tangan salah satunya terjadi di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Mengenai persepsi pelaku praktik

¹⁴ Wawancara dengan KH Mashadi, ulama desa Jepon pada tanggal 27 juni 2006

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*, hlm.76

wakaf di bawah tangan tentang pencatatan perwakafan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel X.

Persepsi pelaku praktik wakaf di bawah tangan tentang pencatatan perwakafan.

no	Variabel	F	%
1	Perlu	2	20
2	Tidak perlu	7	70
3	Tidak tahu	1	10
	Jumlah	10	100

Sebagian besar menurut persepsi mereka (pelaku praktik wakaf di bawah tangan), wakaf di bawah tangan mempunyai pengertian bahwa secara legal formal (fikih) Islam dapat dinyatakan sah. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa, pada saat pelaksanaan wakaf di bawah tangan semacam itu, semua syarat dan rukun yang ditentukan, telah terpenuhi. Semua rukun yang dimaksud itu adalah adanya wakif, harta benda wakaf (*maukuf*), peruntukan harta benda wakaf (*maukuf alaih*), dan *shigat*. Hal-hal tersebut dianggap oleh kebanyakan pelaku praktik wakaf di bawah tangan sebagai keharusan bagi sah tidaknya suatu perwakafan secara Islam. Sedangkan berkaitan dengan pencatatan di KUA sebagai PPAIW dan sertifikasi, secara substansial lebih didasarkan untuk tujuan kemaslahatan¹⁷.

¹⁷ Hasil wawancara dengan pelaku praktik wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, pada tanggal 27 juni- 2 juli 2006

Tabel XI.

Pandangan ulama tentang wakaf di bawah tangan.

No	Variabel	F	%
1	Sah	5	83,3
2	Tidak sah	1	16,6
	Jumlah	6	100

Pandangan kiai atau tokoh masyarakat yang menganggap sah wakaf di bawah tangan, didasarkan pada aspek adat istiadat yang berlaku pada masyarakat desa setempat. Adanya kebiasaan masyarakat yang ingin mewakafkan, dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh seperti ulama, kiai, ustadz dan lain-lain dalam masyarakat sekitar, untuk mengelola harta wakaf. Keyakinan yang mendarah daging bahwa wakaf cukup diserahkan kepada seorang ulama atau kiai, merupakan salah satu faktor terjadinya praktik wakaf di bawah tangan.¹⁸ Sedangkan kiai yang menganggap wakaf di bawah tangan tidak sah, memandang bahwa wakaf yang sah tidak hanya menurut hukum Islam saja, tetapi juga menurut hukum positif. Atau dengan kata lain bahwa sahnya perwakafan itu, apabila dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam, dihadapan PPAIW.¹⁹

Mengenai pandangan tentang keabsahan wakaf di bawah tangan ini, terdapat pendapat yang disampaikan oleh bapak Nasrullah selaku

¹⁸ Hasil wawancara dengan kiai atau ulama di desa Puledagel yaitu: K Abdul Muchif pada tanggal 28 juni 2006, di desa Tempel Lemahbang: KH.Abdul Qohar pada tanggal 29 juni 2006, didesa Blugun: KH Zuhri pada tanggal 30 juni 2006, di desa Turirejo: K Ahmad Da'im pada tanggal 1 juli 2006, di desa Bangsri: K Mujanas pada tanggal 2 juli 2006, yang semuanya membolehkan wakaf di bawah tangan.

¹⁹ Wawancara dengan kiai atau ulama desa Jepon KH Mashadi, pada tanggal 27 juni 2006.

Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kecamatan Jepon Kabupaten Blora, dimana tidak sama dengan kedua pendapat diatas. Yaitu wakaf yang sah tidak hanya terpenuhinya syarat dan rukun perwakafan, akan tetapi juga dicatatkan kepada PPAIW untuk mendapatkan akta ikrar wakaf, serta telah didaftarkan kepada instansi yang berwenang (dalam hal wakaf tanah, telah mempunyai sertifikat tanah wakaf), guna menghindari penyalahgunaan harta benda wakaf, dan agar harta benda wakaf ini dapat dimanfaatkan secara optimal.²⁰

C. Faktor-faktor penyebab wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon

Kabupaten Blora

Menurut para ulama yang memimpin prosesi perwakafan secara bawah tangan, bahwa alasan dilakukanya perwakafan secara bawah tangan adalah sebagai berikut:

1. Karena syarat dan rukunya telah terpenuhi untuk melakukan wakaf.
2. Mahalnya biaya pengurusan sertifikat tanah wakaf.
3. Kebiasaan (tradisi) lisan²¹

Berdasarkan penelitian terhadap 10 perwakafan di bawah tangan yang diperoleh melalui wawancara, dapat penulis paparkan profil pelaku praktik wakaf di bawah tangan yang ada di Kecamatan Jepon sebagai berikut:

²⁰ Wawancara dengan Bpk Drs Nasrullah, kepala KUA Kecamatan Jepon pada tanggal 26 juni 2006.

²¹ Wawancara dengan ulama dan tokoh masyarakat, di desa-desa yang terdapat praktik wakaf di bawah tangan pada tanggal 26 juni 2006-2 juli 2006

1. Profil Moetrikah

Moetrikah (73 tahun) bertempat tinggal di kelurahan Jepon, sebagai ibu rumah tangga dan hanya berpendidikan SD. Mewakafkan sebagian tanah hak milik Hj Moetrikah yang digunakan untuk kegiatan agama Islam atau kepentingan umum. Alasan melakukan wakaf di bawah tangan karena wakaf tersebut merupakan wasiat dari (alm) Bp Kasmin Harjoprawoto suaminya, sehingga wakaf tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Wakaf ini sudah dicatatkan ke KUA, namun belum mempunyai sertifikat tanah wakaf.²²

2. Profil Rajiman

Rajiman (54 tahun) berdomisili di desa Puledagel, berprofesi sebagai pedagang, tamatan SLTP. Mewakafkan sebidang tanah yang digunakan untuk masjid. Alasan melakukan wakaf di bawah tangan karena adanya anggapan bahwa wakaf cukup dilakukan di hadapan kiai setempat, tanpa perlu dicatatkan ke KUA, sehingga wakaf dilakukan cukup dengan lisan saja.²³

3. Profil Zamroni

Zamroni (44 tahun) bermata pencaharian sebagai pengrajin kayu, lulusan SLTP dan bertempat tinggal di Tempel lemahbang. Mewakafkan tanah berupa pekarangan yang dipergunakan untuk perluasan masjid. Adanya anggapan bahwa wakaf cukup dilakukan di hadapan kiai setempat menjadi alasan dilakukannya wakaf di bawah tangan. Meskipun pada awalnya

²² Wawancara dengan Hj Moetrikah pada tanggal 27 juni 2006

²³ Wawancara dengan Bp Rajiman pada tanggal 28 juni 2006

dilakukan wakaf secara lisan, tapi kemudian wakaf ini dicatatkan ke PPAIW. Akan tetapi pencatatanya hanya terhenti di PPAIW saja, karena dalam pengurusan sertifikat belum ada biayanya.²⁴

4. Profil Ali Muhlisin

Ali Muhlisin (34 tahun) berprofesi sebagai pedagang, lulusan SLTA, bertempat tinggal di desa Turirejo dukuh Mlahar. Mewakafkan kebun untuk musholla. Alasan melakukan wakaf di bawah tangan karena anjuran kiai setempat yang berpendapat bahwa wakaf bisa dilaksanakan selama syarat dan rukunnya sudah dipenuhi. Wakaf ini sudah dicatatkan ke KUA, namun untuk sertifikasi tanah wakaf belum dilakukan. Karena dalam pengurusannya diperlukan biaya yang tidak sedikit.²⁵

5. Profil Pasiran

Pasiran (39 tahun) bertempat tinggal di desa Blugun, berprofesi peternak, sekolah terakhir SLTP, mewakafkan tanah pekarangan untuk dimanfaatkan bersama-sama. Alasan melakukan wakaf di bawah tangan karena kebiasaan masyarakat yang melakukan perwakafan cukup diserahkan kepada ulama atau kiai setempat, maka iapun melakukannya.²⁶

6. Profil Sumarno

Sumarno (37 tahun) bertempat tinggal di desa Bangsri dukuh Ngrapah, bermata pencahariaan petani pemilik tanah, berpendidikan tamatan SD. Mewakafkan sebagian tanah pekarangan untuk kepentingan umum.

²⁴ Wawancara dengan Bp Zamroni pada tanggal 29 juni 2006

²⁵ Wawancara dengan Bp Ali Muhlisin pada tanggal 1juli 2006

²⁶ Wawancara dengan Bp Pasiran pada tanggal 30 juni 2006

Alasan melakukan wakaf di bawah tangan karena beranggapan bahwa mewakafkan secara resmi akan merepotkan. Sehingga wakaf yang dilakukan hanya secara lisan saja.²⁷

7. Profil Sapuan

Sapuan (65 tahun) bertempat tinggal di desa Turirejo, berprofesi sebagai petani, berpendidikan tidak tamat SD, pada awal mulanya sebagaian tanah kebunnya sudah sering digunakan untuk kegiatan umum, kemudian ia berniat mewakafkan tanah tersebut. Karena syarat dan rukunya telah terpenuhi awal mulanya wakaf dilakukan secara lisan, setelah beberapa waktu baru wakaf ini dicatatkan ke PPAIW, tanpa di lanjutkan dengan pengurusan sertifikatnya dikarenakan biaya yang mahal.²⁸

8. Profil Suparman

Suparman (50 tahun) berprofesi sebagai petani pemilik tanah, bertempat tinggal di desa Turirejo, berpendidikan terakhir SD, mewakafkan tanahnya untuk mushola, alasan mewakafkan di bawah tangan karena belum tahu prosedur wakaf secara resmi. Baru setelah beberapa waktu wakaf ini dicatatkan ke KUA untuk mendapatkan akta ikrar wakaf. Sedangkan pengurusan sertifikatnya belum dilakukan karena akan memakan biaya yang banyak.²⁹

²⁷ Wawancara dengan Bp Sumarno pada tanggal 2 juli 2006

²⁸ Wawancara dengan Bp Sapuan pada tanggal 1 juli 2006

²⁹ Wawancara dengan Bp Suparman pada tanggal 1 juli 2006

9. Profil Sarpan

Sarpan (54 tahun) bertempat tinggal di desa Turirejo, berprofesi sebagai petani, berpendidikan tamatan SD, mewakafkan sawahnya agar dapat dimanfaatkan bersama-sama. Alasan melakukan wakaf di bawah tangan karena beranggapan bahwa wakaf sudah sah jika cukup diserahkan kepada tokoh masyarakat setempat. Beberapa waktu kemudian wakaf ini baru dilakukan pencatatannya, namun hanya sampai ke KUA saja.³⁰

10. Profil Handoko

Handoko (34 tahun) bertempat tinggal di dukuh Dulang desa Bangsri, berprofesi sebagai petani, berpendidikan tamatan SLTP, mewakafkan tanah pekarangannya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Alasan melakukan wakaf di bawah tangan karena adanya anggapan bahwa mewakafkan secara resmi akan merepotkan, sehingga wakaf cukup di serahkan kepada kiai setempat secara lisan.³¹

Dari keterangan diatas, maka wakaf di bawah tangan yang di lakukan oleh masyarakat di Kecamatan Jepon dapat dibagi menjadi dua macam. Yaitu wakaf yang dilakukan secara lisan saja, dan wakaf yang awalnya dilakukan secara lisan kemudian dicatatkan ke PPAIW. Namun pencatatannya terhenti hanya sampai ke PPAIW saja, tanpa dilanjutkan dengan pengurusan sertifikatnya.

³⁰ Wawancara dengan Bp Sarpan pada tanggal 1 juli 2006

³¹ Wawancara dengan Bp Handoko pada tanggal 2 juli 2006

Tabel XII.

Alasan melakukan wakaf di bawah tangan

no	Variable	F	%
1	Tradisi wakaf secara lisan	4	40
2	Syarat dan rukun wakaf telah terpenuhi	3	30
3	Belum tahu prosedur wakaf secara resmi	1	10
4	Keengganan mengurus wakaf secara resmi	2	20
	Jumlah	10	100

Sedangkan alasan dari tidak dilanjutkannya pengurusan sertifikat harta wakaf, karena belum adanya kemauan yang kuat dan serentak untuk mengurus sertifikat sebagai jaminan hukum terhadap adanya wakaf. Serta dalam pengurusan sertifikat diperlukan biaya yang cukup besar, sehingga dirasa memberatkan.

Berdasarkan penelitian terhadap 10 perwakafan di bawah tangan yang diperoleh melalui wawancara,³² terungkap bahwa alasan melakukan wakaf di bawah tangan adalah sebagai berikut:

1. Kebiasaan (tradisi) wakaf secara lisan dalam masyarakat.

Dalam budaya atau adat yang berlaku di Kecamatan Jepon, adanya kebiasaan dalam masyarakat yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh seperti kiai, ulama, ustadz, dan lain-lain dalam masyarakat sekitar, untuk mengelola harta wakaf. Keyakinan yang mendarah daging bahwa wakaf cukup diserahkan kepada seorang ulama atau kiai tanpa harus melalui proses administratif. Para pelaku praktik wakaf di bawah tangan banyak

³² Hasil wawancara dengan pelaku praktik wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora pada tanggal 27 juni 2006-2 juli 2006

yang tidak mau ambil pusing tentang proses dan prosedur perwakafan secara resmi. Selama syarat dan rukun wakaf telah terpenuhi, maka wakaf dapat dilaksanakan.

2. Kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang pentingnya pencatatan wakaf demi kuatnya hukum atas tanah wakaf

Hal ini dapat dilihat pada tabel VIII yang menunjukkan bahwa 50% pelaku praktik wakaf di bawah tangan berpendidikan SD, sehingga pengetahuan dan pemahaman tentang hukum positif (dalam hal ini hukum wakaf) kurang, dan sebatas pada apa yang diberikan kiai atau ulama yang ada didesanya. Sehingga ketika syarat dan rukun wakaf telah terpenuhi maka wakaf bisa dilakukan. Sedangkan pencatatan wakaf baru dilakukan di kemudian waktu. Kurangnya aspek pemahaman yang utuh terhadap wakaf, serta masyarakat belum menyadari betul akan pentingnya wakaf dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Kurangnya pemahaman yang utuh terhadap wakaf mengakibatkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap wakaf. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap wakaf dipengaruhi beberapa faktor yaitu:

- a. Belum adanya kemauan yang kuat dan serentak untuk mengurus wakaf secara resmi.
 - b. Kurangnya tingkat sosialisasi dari lembaga yang peduli terhadap wakaf.
3. Mahalnya biaya pengurusan sertifikat tanah wakaf

Banyaknya tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat, hal ini disebabkan karena keengganan para pelaku wakaf untuk mengeluarkan biaya pengurusan sertifikat, yang dirasa cukup berat. Serta anggapan bahwa pencatatan wakaf di KUA saja sudah dirasa cukup, tanpa dilanjutkan dengan pengurusan sertifikatnya.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh para pelaku praktik wakaf di bawah tangan itu adalah sebagai berikut:

1. Tujuan yang bersifat normatif

Yang termasuk dalam kategori ini ialah keinginan untuk ibadah pada Allah sebagai tanda syukur seorang hamba atas nikmat yang telah dianugerahkan Allah. Karena manfaat dari wakaf itu dapat dirasakan ketika masih hidup maupun setelah di akhirat nanti, yaitu berupa pahala.

2. Tujuan yang bersifat psikologis

Yang tergolong dalam kategori ini adalah untuk memperoleh ketenangan atau ketentraman jiwa. Tujuan ini dapat dimengerti karena semua orang yang normal, menghendaki agar jiwanya senantiasa tenang dan tentram. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hampir semua pelaku praktik wakaf di bawah tangan mengharapkan aspek ini, seperti ketenangan karena telah melakukan ibadah kepada Allah, dan lain-lain yang mengindikasikan adanya tujuan ini.

3. Tujuan yang bersifat sosial ekonomi

Wakaf disamping mempunyai nilai ibadah, juga berfungsi sosial. Dengan wakaf, penyediaan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, seperti masjid dan musholla akan lebih memungkinkan dengan menggunakan potensi wakaf yang ada. Sehingga praktik wakaf di bawah tangan ini dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan. Sedangkan tujuan ekonomis agar wakaf mampu menjadi sumber dana masyarakat muslim untuk mengembangkan dakwah Islamiah.

BAB IV

**ANALISIS WAKAF DI BAWAH TANGAN DAN FAKTOR PENYEBAB
SERTA IMPLIKASI YANG DITIMBULKAN DI KECAMATAN JEPON
KABUPATEN BLORA**

A. Analisis Normatif (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Wakaf Di Bawah Tangan)

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam, yang mendapat pengaturan secara khusus dalam perangkat peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.¹ Perangkat peraturan yang mengatur masalah wakaf adalah Undang-Undang wakaf no 41 tahun 2004. Dengan demikian, wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam, yang secara kongkrit berhubungan erat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan wakaf adalah termasuk suatu akad *tabarru'*. Yaitu suatu akad pelepasan hak, berupa pemindahan hak milik dari wakif sebagai pemilik pertama, kepada pihak lainya (Allah), tanpa disertai oleh suatu penggantian atau imbalan apapun². Ikrar wakaf merupakan tindakan hukum deklaratif (sepihak), untuk itu tidak diperlukan adanya *kaful* dari orang yang menerima wakaf. Wakaf ini bernilai ibadah dan sebagai jalan pengabdian kepada Allah.

¹ Said Agil Husin Al Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, cet.1, 2004, hlm.123.

² Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: CV Haji Masagung, Cet.1, 1987, hlm.40

Menurut jumbuh, akad dibagi dua, yaitu: akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi semua rukun dan syarat sahnya. Sedangkan akad yang tidak sah ialah akad yang tidak, atau belum memenuhi rukun dan syarat sahnya. Akad yang tidak sah menurut jumbuh sama dengan ibadah yang tidak sah.³

Maksud dari perwakafan yang sah adalah, suatu perwakafan yang dilakukan dengan memenuhi baik rukun dan syarat-syarat perwakafan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang wakaf no 41 tahun 2004.

Dari uraian di atas, timbul masalah apakah sah perwakafan yang dilakukan di bawah tangan (tidak dilaksanakan secara resmi atau tidak disaksikan oleh pihak resmi). Bila kita terpaku pada pertanyaan ini saja dan memberikan jawabanya, tentulah mudah dijawab sah dan tidak sah.

Tetapi andaikata ditelusuri, dan direnungkan dalam dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Baik secara sosiologis maupun yuridis, dengan segala akibat hukum dan konsekuensinya, tentu sangat luas obyek yang ditimbulkan. Karena wakaf mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim, sepanjang sejarah perkembangan Islam.⁴

Dasar-dasar wakaf sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang wakaf pasal 2 dikatakan, wakaf sah apabila dilaksanakan menurut

³ Taufik Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Tatanusa, 2003, hlm.151

⁴ Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, cet.1, 2004, hlm.87

syari'ah.⁵ Maka ketentuan mengenai terlaksananya wakaf dengan baik, mempunyai kedudukan yang sangat menentukan, untuk sah atau tidaknya perwakafan.

Yang dipermasalahkan kaitanya dengan tulisan ini adalah, tentang pencatatan dan pendaftaran perwakafan, dalam rangkaian pertanyaan tentang sah atau tidaknya perwakafan yang dilakukan di bawah tangan.

Bila ditafsirkan dan dihubungkan dengan surat al-Baqarah ayat 282,⁶ ayat dalam makna umum itu juga berarti, Islam menghendaki masalah wakaf dengan tertulis atau memakai administrasi. Karena masalah wakaf juga termasuk muamalah yang sudah diatur Allah SWT.⁷ Penulis berkesimpulan bahwa perwakafan menurut hukum Islam, disamping harus memenuhi rukun dan syarat-syarat materiil, harus pula didaftarkan dan dicatatkan kepada PPAIW, dilanjutkan dengan PPAIW atas nama *nadzir* mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang.

Pendaftaran harta benda wakaf yang dilakukan PPAIW kepada instansi yang berwenang ini, bertujuan untuk mendapatkan bukti pendaftaran harta benda wakaf, dari instansi yang berwenang. Yang

⁵ *Undang-Undang Wakaf No 41 tahun 2004*, pasal 2.

⁶ Ayat ini disebut juga dengan nama ayat *mudayanah*. Ayat ini berbicara tentang anjuran, atau menurut sebagian ulama merupakan kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikanya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), serta menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, serta disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Hal ini bertujuan agar yang memberi piutang merasa lebih tenang. Karena itu menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan. Lihat M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, cet-2, 2002, hlm.602-609.

⁷ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, cet.1, 2005, hlm.104

menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada Negara, dengan status sebagai harta benda wakaf.

Sehubungan dengan pasal 2 Undang-Undang Wakaf no 41 tahun 2004, sebagaimana disebutkan diatas, maka timbul pertanyaan tentang pengertian yuridisnya. *Pertama*, bahwa sahnya suatu perwakafan semata-mata harus memenuhi pasal 2 Undang-Undang tersebut diatas. Yaitu perwakafan telah dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam secara sempurna (memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat wakaf yang umumnya dianggap standar oleh dunia Islam). Mengenai pencatatan perwakafan oleh PPAIW dan sertifikasi wakaf, tidaklah merupakan syarat sahnya perwakafan, tetapi hanya kewajiban administratif saja. *Kedua*, bahwa sahnya suatu perwakafan harus memenuhi ketentuan Undang-Undang wakaf, yaitu pasal 2 mengenai tata cara agama, pasal 17 mengenai pencatatan perwakafan oleh PPAIW dan pasal 32-34 mengenai pendaftaran harta benda wakaf ke instansi yang berwenang. Karena perwakafan yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam, tanpa pencatatan oleh PPAIW dan pendaftaran ke instansi yang berwenang, belumlah dianggap sebagai perwakafan yang sah.

Atas dasar pemikiran di atas, kiranya dapat dikemukakan bahwa syarat-syarat perwakafan yang telah diatur oleh Undang-Undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemeintah no 28 tahun 1977, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 6 tahun 1977, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bilamana boleh dikatakan telah membawa aspirasi terhadap hukum

Islam, secara konkret. Dan ketentuan hukum Islam telah dianggap sebagai ijtihad baru yang harus diijmali, sepanjang mengenai syarat-syarat sah perwakafan.

Menurut hemat penulis, bahwa wakaf yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif ialah, sahnya suatu ikrar perwakafan apabila telah dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam, di hadapan PPAIW, dicatat oleh PPAIW, dan telah mempunyai bukti pendaftaran harta benda wakaf.

Adapun alasan untuk memperkuat penulis mengenai hal di atas adalah:

1. Mentaati perintah agama dan mentaati perintah Negara atau pemerintah, adalah wajib. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 59:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q. S An Nisa’:59)⁸*

Perintah Al-Quran ini sangat positif, karena mendidik manusia untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan taat hukum agama dan

⁸ Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Semarang:CV. Toha putra, 1989, hlm. 128

hukum Negara, demi terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat.

2. Akta ikrar wakaf dan sertifikat sebagai bukti otentik sahnya perwakafan seseorang adalah sangat bermanfaat bagi dirinya. Untuk menolak kemungkinan buruk yang terjadi di kemudian hari dan adanya pengingkaran atas perwakafan serta akibat hukumnya. Maka jelaslah pencatatan perwakafan untuk mendapatkan akta dan sertifikat itu penting untuk *masalah mursalah*.⁹

Adapun alasan yuridis dari segi hukum positif yang memperkuat pendapat diatas adalah:

1. Maksud pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Wakaf yang berbunyi:”ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW”,¹⁰ Kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 sampai 39 Undang-Undang Wakaf no 41 tahun 2004.
2. Dirumuskan oleh pasal 5 ayat (1) PP no 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, yang berbunyi:”pihak yang mewakafkan

⁹ Imam Malik adalah imam madzhab yang menggunakan dalil masalah mursalah. Sedangkan tiga syarat untuk menerapkan dalil ini adalah: *pertama*, adanya persesuaian antara masalah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat, *kedua*, masalah itu harus masuk akal (rasional), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, *ketiga*, penggunaan dalil masalah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam pengertian, seandainya masalah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, maka manusia akan mengalami kesulitan. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, penerjemah: Saefullah Ma'shum, et.al, Jakarta, Pustaka Firdaus, cet-3, 1995, hlm.427-428

¹⁰ Undang-Undang Wakaf no 41 tahun 2004, pasal 17 ayat (2)

tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya, secara jelas dan tegas kepada *nadzir* di hadapan PPAIW, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi”.¹¹ Tata cara perwakafan lebih lanjut dijabarkan dalam pasal 9 ayat (1) sampai ayat (5) PP tersebut, sedangkan pendaftaran wakaf dirumuskan pula dalam PP no 28 tahun 1977 pasal 10.

3. KHI yang diundangkan dengan Inpres no1 tahun 1991, dalam pasal 218 ayat (1) disebutkan juga bahwa ikrar wakaf harus dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Di mana tata cara dan pendaftaran harta benda wakaf diatur dalam pasal 223 dan 224. Hal ini menguatkan bahwa unsur pencatatan wakaf oleh PPAIW dan sertifikasi menjadi syarat sahnya sebuah perwakafan.

B. Analisis Sosiologis (Analisis Faktor Penyebab Wakaf Di Bawah Tangan Di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora)

Dalam kehidupan bermasyarakat, perwakafan merupakan institusi yang sangat penting. Karena perwakafan bisa menimbulkan berbagai konsekuensi, untuk itu diaturlah prosedur perwakafan, guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan di kemudian hari. Di antara prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam di Indonesia adalah, perwakafan harus dicatatkan secara resmi. Pencatatan resmi sebuah perwakafan dilakukan oleh PPAIW atau KUA sebagai lembaga resmi

¹¹ Peraturan pemerintah no 28 tahun 1977, pasal 5 ayat (1)

pemerintah. Setelah mendapatkan akta ikrar wakaf, perwakafan dilanjutkan pencatatanya dengan mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang, yang ditunjuk oleh pemerintah. Pendaftaran wakaf tersebut dilakukan oleh PPAIW atas nama *nadzir*, yang dilanjutkan dengan penerbitan bukti pendaftaran harta benda wakaf oleh instansi pemerintah.

Namun kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan tentang perwakafan, namun sampai saat ini dikalangan masyarakat kita masih banyak yang belum menyadari akan pentingnya suatu pencatatan perwakafan di PPAIW dan pendaftaran harta benda wakaf ke instansi yang berwenang. Karena wakaf yang dilakukan lebih banyak berupa tanah, maka instansi tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten atau Kotamadya setempat. Sehingga masih banyak wakaf tanah yang belum memiliki sertifikat tanah, sebagai alat pembuktian yang kuat atas hak keperdataan seseorang atas tanah.

Realitas dari adanya praktik wakaf di bawah tangan, menimbulkan perbedaan persepsi terhadap tindakan atau praktik wakaf di bawah tangan. Secara normatif, ada masyarakat yang menilai bahwa praktik wakaf di bawah tangan dinyatakan sah, dan dapat menimbulkan implikasi negatif. Karena itulah, untuk memahami persepsi masyarakat terhadap praktik wakaf di bawah tangan, maka terlebih dahulu perlu memahami persepsi mereka tentang konsep wakaf di bawah tangan.

Sesuai dengan namanya, wakaf di bawah tangan merupakan perwakafan yang dilakukan, akan tetapi perwakafan tersebut tidak dilaksanakan secara resmi atau tidak disaksikan oleh pihak resmi. Praktik wakaf di bawah tangan ini banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Sementara itu, jika dilihat dari perspektif hukum pemerintahan dapat dinilai sebagai suatu deviasi atau penyimpangan. Deviasi merupakan penyimpangan terhadap kaidah-kaidah dalam masyarakat. Kaidah itu sendiri timbul karena diperlukan sebagai pengatur hubungan seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan masyarakatnya.¹²

Adapun para pelaku wakaf di bawah tangan ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, baik dilihat dari tempat tinggal, status sosial dan sebagainya. Diantara masyarakat itu, fenomena praktik wakaf di bawah tangan terjadi pada masyarakat Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, yang memiliki tingkat intelektualitas beragam, dan memiliki pengetahuan terhadap ketentuan hukum (perwakafan) juga beragam.

Dari hasil wawancara dengan pelaku wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan mereka memberikan pengertian bahwa wakaf di bawah tangan secara legal formal (fikih) Islam dapat dinyatakan sah. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pada saat pelaksanaan wakaf di bawah tangan semacam itu, semua syarat dan rukun yang telah ditentukan telah terpenuhi. Semua rukun yang dimaksud itu ialah adanya wakif, harta benda wakaf, tujuan wakaf dan

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet-25, 1996, hlm. 237

shihat. Hal-hal tersebut dianggap oleh kebanyakan pelaku wakaf di bawah tangan sebagai keharusan bagi sah tidaknya suatu perwakafan secara Islam. Sedangkan berkaitan dengan pencatatan di KUA dan pengurusan sertifikat tanah, secara substansial keduanya lebih didasarkan untuk tujuan kemaslahatan.¹³

Pembahasan selanjutnya yang bertujuan untuk menjawab masalah-masalah pokok diatas, yaitu untuk mengungkapkan penyebab atau alasan sebagian masyarakat di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora yang melakukan praktik wakaf di bawah tangan, serta dapat mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong atau mempengaruhinya. Sehingga bisa dipahami praktik wakaf di bawah tangan dan mengungkap makna yang terkandung dibalik praktik tersebut.

Dalam perspektif sosiologi diakui bahwa, agama mempengaruhi kehidupan masyarakat baik dalam perilaku sosial, ekonomi maupun lainnya. Dalam konteks ini agama difungsikan untuk melegalisasi perilaku wakaf di bawah tangan. Wakaf di bawah tangan merupakan perilaku manusia, tentu saja dibalik perilaku itu memiliki makna yang dikandungnya. Untuk menganalisis makna yang terkandung dibalik perilaku wakaf di bawah tangan, tidak bisa mengabaikan apa yang ada dalam jiwa para pelakunya. Yang ada dalam jiwa mereka itu adalah pandangan atau pemahaman mereka terhadap agama, maupun berbagai ideologi yang ada dalam dirinya.

¹³ Hasil wawancara dengan pelaku praktik wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora pada tanggal 27 juni 2006-2 juli 2006

Faktor sosial dalam agama, berpengaruh terhadap keyakinan dan perilaku keagamaan, dari pendidikan yang diterima, berbagai pendapat dan sikap orang-orang disekitar, serta berbagai tradisi yang diterima.¹⁴ Faktor-faktor sosial dalam agama tersebut yang berpengaruh terhadap keyakinan dan perilaku keagamaan (dalam hal ini tentang perwakafan) masyarakat di Kecamatan Jepon, yang kemudian diaplikasikan dalam praktik wakaf di bawah tangan.

Agama memainkan peranan penting dalam kehidupan hukum masyarakat. Peranan agama itu berubah-ubah sesuai dengan intensitas kepercayaan.¹⁵ Adapun yang dimaksud dengan fungsi agama adalah peran agama dalam mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat, yang tidak dapat dipecahkan secara empiris karena keterbatasan kemampuan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, diharapkan agama menjalankan fungsinya, sehingga masyarakat merasa sejahtera, aman, stabil, dan sebagainya.¹⁶

Beberapa fungsi agama, secara sosiologis dapat dijelaskan sebagai berikut: *pertama*, fungsi edukatif, yang berkaitan dengan upaya pemindahan dan pengalihan (transfer) nilai dan norma keagamaan kepada masyarakat. *Kedua*, agama berfungsi sebagai penyelamat, dalam kaitan ini, agama memberikan rasa kedamaian dan ketabahan dalam menghadapi berbagai persoalan sulit yang dihadapinya. *Ketiga*, fungsi agama sebagai alat kontrol

¹⁴ Robert H. Thouless, *Pengantar Psikologi Agama*, penerjemah: Machnun Husein, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet-3, 2000, hlm.37

¹⁵ Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, penerjemah: Rinaldi Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, cet-2, 2004, hlm. 285

¹⁶ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, cet-2, 2002, hlm.130

sosial (pengawasan sosial). Agama memberikan pembatasan terhadap tindakan atau perilaku individu atau masyarakat, sehingga dapat mengarah pada tujuan masyarakat itu sendiri. Fungsi *keempat* dari agama yang dipandang sebagai sistem relasi sosial adalah fungsi integratif. Agama menjadi sumber utama terbentuknya integrasi masyarakat yang baik, agama bahkan dipandang memiliki kemampuan membangun tatanan sosial yang mapan dan kuat. Fungsi *kelima* adalah fungsi transformatif, yaitu fungsi sejauh mana agama memiliki daya ubah terhadap tatanan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat pemeluknya.¹⁷

Dari teori di atas, dapat dinyatakan bahwa fungsi agama dalam praktik wakaf di bawah tangan adalah memberikan rasa ketenangan karena telah melakukan perintah agama. Manfaat dari wakaf yang dilakukannya itu sendiri dapat dinikmati ketika masih hidup dan akan mendapatkan pahala ketika di akhirat nanti. Agama diharapkan dapat membangun tatanan sosial masyarakat yang mapan, artinya adanya praktik wakaf di bawah tangan diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dalam masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan dan lainnya akan lebih memungkinkan dengan menggunakan potensi wakaf yang ada.

Dari kondisi sosial yang ada di Kecamatan Jepon, dapat disimpulkan bahwa alasan melakukan wakaf di bawah tangan adalah sebagai berikut:

1. Kebiasaan (tradisi) wakaf secara lisan dalam masyarakat

¹⁷ Choirul Fuad Yasuf, *Peran Agama Dalam Masyarakat*, Jakarta: Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan, Cet-1, 2001, hlm.25-29

2. Kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang pentingnya pencatatan wakaf demi kuatnya hukum atas tanah wakaf
3. Mahalnya biaya pengurusan sertifikat tanah wakaf

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh para pelaku wakaf di bawah tangan, meliputi tujuan yang bersifat normatif, tujuan yang bersifat psikologis, dan tujuan yang bersifat sosial ekonomi.

Wakaf di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Jepon dapat dibagi menjadi dua macam. Yaitu wakaf yang dilakukan secara lisan saja, dan wakaf yang awalnya dilakukan secara lisan kemudian dicatatkan ke PPAIW. Namun pencatatannya terhenti hanya sampai ke PPAIW saja, tanpa dilanjutkan dengan pengurusan sertifikatnya.

Praktik wakaf di bawah tangan ini banyak dilakukan oleh masyarakat desa di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Berdasarkan tempat tinggal mereka, praktik wakaf di bawah tangan ini masih dilakukan di kelurahan Jepon, desa Puledagel, Tempel lemahbang, Blugun, Turirejo dan Bangsri. Desa sebagai tempat kediaman tetap masyarakat orang Jawa, merupakan suatu wilayah hukum yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan tingkat daerah paling rendah. Secara administratif, desa langsung berada dibawah kekuasaan pemerintah kecamatan, dan terdiri dari dukuh-dukuh. Untuk menampung kegiatan pendidikan keagamaan, biasanya ada sekolah-sekolah, langgar, atau masjid.¹⁸ Sehingga pendidikan keagamaan yang diterima oleh masyarakat desa di Kecamatan Jepon diperoleh dari sekolah- sekolah formal serta sekolah

¹⁸Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, cet-12, 1984, hlm.331

informal seperti madrasah *diniyah*, dan juga diperoleh dari kegiatan pengajian yang diselenggarakan di masjid atau langgar.

Seperti telah diuraikan dalam bab III, bahwa para pelaku praktik wakaf di bawah tangan ini bertempat tinggal di desa Jepon, Puledagel, Tempel lemahbang, Blugun, Turirejo dan Bangsri. Dimana letak desa-desa tersebut dengan daerah kecamatan jauhnya berbeda-beda. Kelurahan Jepon (terdapat 1 perwakafan) letaknya berada di Kecamatan Jepon. Desa Turirejo dengan pelaku praktik wakaf di bawah tangan paling banyak (4 perwakafan), dan desa Tempel lemahbang (terdapat 1 perwakafan) letaknya berbatasan dengan Kecamatan Jepon. Desa Bangsri (terdapat 2 perwakafan) terletak di sebelah selatan dari Kecamatan Jepon, dibatasi oleh desa Turirejo. Desa Puledagel (terdapat 1 perwakafan) berada di sebelah utara dari Kecamatan Jepon, yang dibatasi oleh desa Geneng, Gersi, dan Gedangdowo, terletak 12 km dari Kecamatan Jepon. Sedangkan desa Blugun (terdapat 1 perwakafan) yang berada diujung selatan Kecamatan Jepon, berbatasan dengan Kecamatan Kedungtuban terletak 25 km dari Kecamatan Jepon.

Dari keterangan diatas dapat dikatakan bahwa praktik wakaf di bawah tangan banyak dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di dekat Kecamatan Jepon yaitu sebanyak 6 perwakafan, dengan bentuk perwakafan yang awal mulanya dilakukan secara lisan, kemudian dicatatkan ke PPAIW, namun wakaf tersebut belum mempunyai sertifikat tanah wakaf, sebagai bukti pendaftaran harta benda wakaf. Sedangkan bentuk perwakafan (4 perwakafan) yang dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kecamatan,

dilakukan dengan melakukan wakaf secara lisan saja, tanpa disertai dengan adanya pencatatan.

Didalam kenyataan hidup masyarakat orang Jawa, orang masih membedakan antara orang *priyayi* yang terdiri dari pegawai negeri dan kaum terpelajar, dengan orang kebanyakan yang disebut *wong cilik*, seperti petani-petani, tukang-tukang, dan pekerja kasar lainnya.¹⁹ Praktik wakaf di bawah tangan yang ada di kecamatan jepon dengan bentuk perwakafan yang awal mulanya dilakukan secara lisan, kemudian dicatatkan ke PPAIW namun pencatatannya hanya terhenti sampai pada akta ikrar wakaf saja banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah dekat dengan kecamatan. Di mana orang *priyayi* di Kecamatan Jepon biasanya tinggal di daerah dekat dengan kecamatan. Sehingga hal ini mempengaruhi bentuk praktik wakaf di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan orang kebanyakan yang disebut *wong cilik*, bertempat tinggal di desa-desa yang letaknya jauh dari kecamatan. Bentuk praktik wakaf di bawah tangan yang dilakukannya hanya secara lisan saja tanpa disertai dengan pencatatan ke PPAIW. Meskipun orang *priyayi* juga terdapat di desa namun jumlahnya tidak sebanyak yang ada di dekat kecamatan. Sehingga orang *priyayi* yang terdiri dari kaum terpelajar dan kebanyakan orang (*wong cilik*) yang ada di Kecamatan Jepon, menjadikan bentuk praktik wakaf di bawah tangan yang dilakukan berbeda.

Sebuah tradisi yang ada didalam masyarakat, berwujud gagasan dan tingkah laku manusia itu berakar dari sistem organik manusia. Selain itu

¹⁹ *ibid*, hlm.344

sebuah tradisi yang hidup dalam masyarakat tidak lepas dari kepribadian individu melalui suatu proses belajar yang panjang, menjadi milik dari masing-masing individu warga masyarakat yang bersangkutan.²⁰ Seperti tradisi perwakafan secara lisan yang hidup dalam masyarakat di Kecamatan Jepon, hal itu berakar dari kepribadian individu yang diperoleh melalui suatu proses belajar masyarakat di Kecamatan Jepon itu sendiri. Sehingga pendidikan yang diterima oleh para pelaku praktik wakaf di bawah tangan, tidak bisa lepas dari tradisi masyarakat yang melakukan wakaf secara bawah tangan.

Dalam masyarakat desa, golongan orang tua memegang peranan penting. Dimana orang akan meminta nasihat kepada mereka apabila ada kesulitan-kesulitan yang di hadapi. Karena mereka memiliki pandangan yang didasarkan pada tradisi yang kuat, sehingga sulit untuk mengadakan perubahan-perubahan.²¹ Seperti halnya masyarakat di Kecamatan Jepon, masih adanya anggapan masyarakat bahwa, wakaf cukup diserahkan kepada kiai atau tokoh masyarakat setempat tanpa disertai dengan prosedur mewakafkan secara resmi, maka golongan orang tua memegang peranan penting terhadap tradisi yang hidup dalam masyarakat. Tradisi wakaf secara lisan, dimana wakaf cukup diserahkan kepada kiai atau tokoh masyarakat, hal ini menjadikan praktik wakaf secara bawah tangan masih dilakukan.

²⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet-8, 1990, hlm.220

²¹ Sorjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, op cit, hlm.168

Dari mata pencaharian para pelaku praktik wakaf di bawah tangan, yang terdiri dari ibu rumah tangga, pedagang, peternak, pengrajin kayu, dan tani. Praktik wakaf di bawah tangan ini banyak dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Jepon yang bermata pencaharian sebagai petani (sebanyak 5 perwakafan). Hal ini disebabkan karena mata pencaharian petani banyak dilakukan oleh orang-orang desa. Tanah pertanian berupa sawah-sawah atau ladang-ladang yang terbentang di sekeliling desa, menjadikan selain sumber penghidupan yang berasal dari pekerjaan-pekerjaan kepegawaian, pertukangan dan perdagangan, bertani adalah merupakan salah satu mata pencaharian hidup dari sebagian besar masyarakat orang Jawa di desa-desa.²²

Weber menawarkan suatu pandangan yang mendalam terhadap kecenderungan hubungan antara stratifikasi sosial dan doktrin keagamaan. Di mana kondisi kehidupan mempengaruhi kecenderungan keagamaan manusia, dan kondisi kehidupan memiliki korelasi yang cukup berarti dengan fakta stratifikasi sosial di semua masyarakat.²³ Kondisi kehidupan seperti tempat tinggal, pendidikan, dan mata pencaharian para pelaku praktik wakaf di bawah tangan menjadikan stratifikasi sosial seseorang berbeda. Di mana stratifikasi sosial yang berakar dari kondisi kehidupan para pelaku praktik wakaf di bawah tangan, akan mempengaruhi pemahaman agama seseorang (dalam hal ini tentang perwakafan).

²² Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan*, op cit, hlm.334

²³ Thomas F O'Dea, *Sosiologi Agama*, penerjemah: Yayasan Solidaritas Gajah Mada (YASOGAMA), Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet-7, 1996, hlm. 115

Praktik wakaf di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora merupakan suatu perilaku keagamaan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti tempat tinggal, pendidikan, mata pencaharian dari para pelaku praktik wakaf di bawah tangan. Sehingga pemahaman tentang perwakafan yang dipengaruhi dari pendidikan yang diterima, berbagai pendapat dan sikap orang-orang di sekitar, serta tradisi yang diterima, menjadikan praktik wakaf di bawah tangan masih banyak dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.

C. Dampak wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora

Bila dikaji lebih lanjut, wakaf di bawah tangan ini mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Sedangkan dampak positifnya, dari sisi sosiologis praktik wakaf di bawah tangan akan mempermudah terjadinya ikrar wakaf. Orang yang akan melaksanakan wakaf tidak perlu ambil pusing mengenai prosedur mewakafkan secara resmi. Serta para wakif maupun *nadzir* tidak perlu mengeluarkan biaya yang relatif besar, untuk pengurusan sertifikat tanah wakaf. Dengan terjadinya wakaf secara bawah tangan, berarti seseorang telah beribadah kepada Allah, manfaat dari harta wakaf bisa dinikmati ketika masih hidup dan setelah di akhirat nanti akan mendapat pahala.

Dampak negatifnya adalah, wakaf di bawah tangan bila dipandang dari sisi hukum, maka wakaf seperti ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena perwakafan yang mempunyai kekuatan hukum adalah perwakafan yang tidak hanya memenuhi unsur dan syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga memenuhi persyaratan formal yang tertuang dalam peraturan perundang

undangan yang berlaku. Perwakafan yang tidak mempunyai bukti perwakafan terutama akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf, dapat mengakibatkan terjadinya kekacauan dikemudian hari. Seperti wakaf dijadikan rebutan oleh ahli waris *nadzir*, ketidakjelasan status harta benda wakaf yang mengakibatkan harta benda wakaf jatuh ke pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Akibat yang lebih lanjut adalah pengadilan akan menemui kesulitan dalam menyelesaikan masalah sengketa perwakafan. Karena dalam hukum, bukti tulisan adalah merupakan salah satu alat bukti. Sedangkan bukti tulisan merupakan akta yang kuat sebagai alat bukti di pengadilan dalam menetapkan hak atau membantah suatu hak.²⁴ Wakaf di bawah tangan mengakibatkan terjadinya perwakafan yang tidak terdata, sehingga perwakafan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal.

Mengingat kemungkinan dampak negatifnya yang sedemikian besar, maka pencatatan wakaf menempati kedudukan yang tidak kalah penting dengan rukun wakaf. Dengan demikian, jelaslah bahwa perwakafan yang sah adalah perwakafan yang dilakukan menurut hukum syariat, dihadapan PPAIW, dicatat oleh PPAIW, serta didaftarkan kepada instansi yang berwenang dan telah mempunyai bukti pendaftaran harta benda wakaf (untuk wakaf berupa tanah telah mempunyai sertifikat tanah wakaf).

²⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Cet-1, 2004, hlm. 64.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian, pembahasan serta analisis yang terdapat dalam skripsi ini, maka sebagai akhir dari kajian ini akan penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Wakaf di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Jepon dapat dibagi menjadi dua macam. Yaitu wakaf yang dilakukan secara lisan saja, dan wakaf yang awalnya dilakukan secara lisan kemudian dicatatkan ke PPAIW. Namun pencatatanya terhenti hanya sampai ke PPAIW saja, tanpa dilanjutkan dengan pengurusan sertifikatnya. Wakaf di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun wakaf dalam Islam. Dari dilaksanakannya akad wakaf, tidak ada batasan waktu untuk sampai pada peresmian wakaf (pencatatan wakaf ke PPAIW). Meskipun telah dicatatkan ke PPAIW dan telah mempunyai akta ikrar wakaf akan tetapi tanah tersebut tidak mempunyai sertifikat tanah wakaf. Dalam pelaksanaan akadnya dihadiri oleh wakif, ulama setempat, *nadzir* dan beberapa masyarakat setempat yang bertidak sebagai saksi. Sedangkan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wakaf di bawah tangan adalah adanya ikrar wakaf, ada harta benda wakaf, dan ada peruntukan harta benda wakaf.

2. Dengan menganalisis perilaku wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, dapat dinyatakan bahwa hal itu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti letak geografis, pendidikan, mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Jepon, yang kemudian mempengaruhi keyakinan dan perilaku keagamaan (tentang perwakafan). Berdasarkan hasil penelitian terhadap 10 perwakafan di bawah tangan, terungkap faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya wakaf di bawah tangan adalah kebiasaan (tradisi) lisan yang hidup dalam masyarakat, kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang pentingnya pencatatan wakaf demi kuatnya hukum atas tanah wakaf, dan mahalnya biaya pengurusan sertifikat tanah wakaf. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu, *pertama*, tujuan yang bersifat normatif, merupakan keinginan untuk beribadah kepada Allah sebagai tanda syukur seseorang atas nikmat yang telah dianugerahkan Allah. Karena menurut norma agama wakaf merupakan ibadah. *Kedua*, tujuan yang bersifat psikologis, yakni untuk memperoleh ketenangan atau ketentraman jiwa. Karena dengan telah dilakukannya wakaf, maka ia telah beribadah kepada Allah. *Ketiga*, tujuan yang bersifat sosial ekonomi, tercermin dari wakaf digunakan sebagai sarana dan prasarana kegiatan sosial, serta merupakan dana untuk meningkatkan pembangunan.
3. Wakaf di bawah tangan ini mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya, dari sisi sosiologis praktik wakaf di bawah tangan akan mempermudah terjadinya ikrar wakaf. Orang yang akan

melaksanakan wakaf tidak perlu ambil pusing mengenai prosedur mewakafkan secara resmi. Serta para wakif maupun *nadzir* tidak perlu mengeluarkan biaya yang relatif besar, untuk pengurusan sertifikat tanah wakaf. Dengan terjadinya wakaf secara bawah tangan, berarti seseorang telah beribadah kepada Allah, manfaat dari harta wakaf bisa dinikmati ketika masih hidup dan setelah di akhirat nanti akan mendapat pahala. Sedangkan dampak negatifnya adalah, wakaf di bawah tangan bila dipandang dari sisi hukum, maka wakaf seperti ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena perwakafan yang mempunyai kekuatan hukum adalah perwakafan yang tidak hanya memenuhi unsur dan syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga memenuhi persyaratan formal yang tertuang dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Perwakafan yang tidak mempunyai bukti perwakafan terutama akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf, dapat mengakibatkan terjadinya kekacauan dikemudian hari. Seperti wakaf dijadikan rebutan oleh ahli waris *nadzir*, ketidakjelasan status harta benda wakaf yang mengakibatkan harta benda wakaf jatuh ke pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Akibat yang lebih lanjut adalah pengadilan akan menemui kesulitan dalam menyelesaikan masalah sengketa perwakafan. Wakaf di bawah tangan mengakibatkan terjadinya perwakafan yang tidak terdata, sehingga perwakafan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal.

B. SARAN-SARAN

Dari pembahasan secara menyeluruh terhadap praktik wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, maka penulis memberikan saran-saran yang dapat dimengerti dan mungkin dapat bermanfaat.

1. Para ulama, da'i dan ormas Islam hendaklah menyebar luaskan jiwa keagamaan dan akidah dalam diri umat dan generasinya. Yang pada gilirannya akan memperluas pengetahuan agama mereka, dalam hal ini pengetahuan tentang hukum perwakafan yang bukan hanya didasarkan pada pemenuhan hukum *syar'i* saja, tapi juga harus memenuhi hukum positif.
2. Pada pemerintah maupun lembaga wakaf hendaknya menginventarisasi secara spesifik tanah-tanah wakaf yang belum mempunyai akta ikrar wakaf dan sertifikat, kemudian memberikanya sebagai perlindungan terhadap tanah wakaf, agar tidak jatuh ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Pemerintah hendaknya menghilangkan biaya pengurusan sertifikat tanah wakaf yang dirasa cukup berat. Sehingga tanah wakaf yang ada bisa mendapatkan sertifikat tanah wakaf sebagai perlindungan dari eksistensi tanah wakaf itu sendiri.

C. PENUTUP

Tiada kalimat yang pantas penulis ungkapkan kecuali rasa syukur yang sedalam-dalamnya ke hadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas terselesainya skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap

terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW. Yang merupakan utusan Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak umat Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan bahkan terdapat banyak kesalahan dan kekurangan di sana-sini. Untuk itu saran serta kritik yang konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan hati lapang terbuka.

Akhirnya disertai dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih, baik tenaga, pikiran dan doa, penulis berharap skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, dan senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994
- Abi Muslim, Imam Ibnu Al-Hajj, *Hadis Sahih Muslim*, Juz 2, Beirut, Libanon: Dar Al-Kitab Al'alamiyah, tt.
- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pres, 1995.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, Cet. I, 1988
- Al-Munawar, Said Agil Husain, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, Cet-12004.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-1, 2004
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, Cet-12, 2002.
- Audah, Abdul Kadir, *Al Islam Wa Auda'unal Qanuniyah*, Jakarta: CV Mulja Djakarta, 1996
- Azhari, M. Tahir, et all., *Hukum Islam Dan Wakaf Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, Cet-1, 2005.
- Daliyo, J. B., et. al, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, Cet. 2, 2004
- , *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Proyek Pemberdayaan Wakaf, 2004
- , *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Semarang:CV. Toha putra, 1989
- , *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, Cet-3, 2005.
- , *Ilmu Fiqh 3*, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Cet. 2, 1986
- , *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Cet. 2, 2005

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Djunaidi, Ahmad dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, Cet. I, 2005
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, cet.1, 2005
- Hamami, H Taufik, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Tatanusa, 2003
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2002
- Johnson, Alvin S., *Sosiologi Hukum*, penerjemah: Rinaldi Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, cet-2, 2004
- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, cet-2, 2002
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-2, 1997.
- Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, cet-12, 1984
- , *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet-8, 1990.
- Kompilasi Hukum Islam*
- Monografi Kecamatan Jepon 2005
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, Cet-5, 2000
- Mujieb, M. Abdul, et. Al, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta:Pustaka Firdaus, 1994
- Nasution, H Harun, et all., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000
- O'Dea, Thomas F., *Sosiologi Agama*, penerjemah: Yayasan Solidaritas Gadjah Mada (YASOGAMA), Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet-7, 1996
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-02, 1996.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 6 tahun 1977*
- Peraturan pemerintah no 28 tahun 1977*
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif.*, Jakarta: Khalifa, Cet-1, 2005.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cet-1, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, cet-2, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet-25, 1996
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet, 2, 1991
- Suja', Abu, *Al-Iqna'*, Juz 1, Semarang: Maktabah Wa Mathba'ah Toha Putra, t.th.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 6, 2003
- Syah, H. Ismail Muhammad, *et all.*, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 2, 1992
- Thouless, Robert H., *Pengantar Psikologi Agama*, penerjemah: Machnun Husein, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet-3, 2000
- Undang-Undang RI no 41 tahun 2004.*
- Yasuf, Choirul Fuad, *Peran Agama Dalam Masyarakat*, Jakarta: Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan, Cet-1, 2001
- Yunus, H. Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, penerjemah: Saefullah Ma'shum, et.al, Jakarta, Pustaka Firdaus, cet-3, 1995, hlm.427-428
- Zuhdi, Masyfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: CV Haji Masagung, Cet.1, 1987
- Hasil wawancara dengan kiai atau ulama di desa Puledagel yaitu: K Abdul Muchif pada tanggal 28 juni 2006.
- Hasil wawancara dengan kiai atau ulama di desa Tempel Lemahbang: KH.Abdul Qohar pada tanggal 29 juni 2006.
- Hasil wawancara dengan kiai atau ulama didesa Blugun: KH Zuhri pada tanggal 30 juni 2006.
- Hasil wawancara dengan kiai atau ulama di desa Turirejo: K Ahmad Da'im pada tanggal 1 juli 2006.

Hasil wawancara dengan kiai atau ulama di desa Bangsri: K Mujanas pada tanggal 2 juli 2006.

Wawancara dengan kiai atau ulama desa Jepon KH Mashadi, pada tanggal 27 juni 2006.

Wawancara dengan Bp Ali Muhlisin pada tanggal 1 juli 2006

Wawancara dengan Bp Handoko pada tanggal 2 juli 2006

Wawancara dengan Bp Pasiran pada tanggal 30 juni 2006

Wawancara dengan Bp Rajiman pada tanggal 28 juni 2006

Wawancara dengan Bp Sapuan pada tanggal 1 juli 2006

Wawancara dengan Bp Sarpan pada tanggal 1 juli 2006

Wawancara dengan Bp Sumarno pada tanggal 2 juli 2006

Wawancara dengan Bp Suparman pada tanggal 1 juli 2006

Wawancara dengan Bp Zamroni pada tanggal 29 juni 2006

Wawancara dengan Hj Moetrikah pada tanggal 27 juni 2006

Wawancara dengan Bpk Drs Nasrullah, kepala KUA Kecamatan Jepon pada tanggal 26 juni 2006.